

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *E-MONEY TURUS*
CARD (T-CARD) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI
PEMBAYARAN**

**(Studi Kasus di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok
Pesantren Turus Pandeglang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Disusun Oleh:
M. RIFKI PRIATNA
1805026156**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. M. Rifki Priatna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara:

Nama : M. Rifki Priatna
NIM : 1805026156
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN *E-MONEY* TURUS-CARD (T-CARD) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN (Studi Kasus di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang)**

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Semarang, 13 April 2022

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Rifki Priatna
NIM : 1805026156
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan *E-Money Turus-Card (T-Card)* Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus di Balai Pendidikan Islam Pondok Pesantren Turus Pandeglang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaud/baik/cukup serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 22 April 2022

Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Sekretaris Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Penguji I

Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., A.Kt.
NIP. 19800128 200801 1 030

Penguji II

Mardhiyaturrositaningsih, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19930311 201903 2 020

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1 002

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026



MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

(Q.S. Al-Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin...

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kesehatan dan

kesempatan yang berharga bagi saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih untuk Ibuku Siti Junaesih dan Bapakku M.

Afandi yang selalu tak pernah lelah memberikan support juga mendoakan kesuksesan dan keberkahan bagi anaknya, serta yang selalu berjuang membanting tulang untuk membiayai studi saya. Tak lupa adik kembar saya Bagas Abdul Ghoffar dan

Bagus Muhammad Ghoffur.

Untuk Keluarga besar yang Selalu Mensupport dan Mendoakanku.

Jajaran pengurus akademik UIN Walsiongo semarang, terkhusus program studi Ekonomi Islam yang telah menjadi wadah untuk mencari ilmu.

Seluruh santri dan asatidz PP Darul Falah Besongo yang telah banyak memberikan dukungan. Serta seluruh jajaran Pengelola dan santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membimbing

hingga selesai.

Terimakasih Untuk segala Dukungan, Doa dan

Pengorbanan Kalian, Semoga Allah

SWT Senantiasa Meridhoi dan Melindungi Kita semua di

Dunia dan

Akhirat nanti,

Aamin...

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis maupun diterbitkan orang lain. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun ide-ide orang lain, kecuali informasi yang ada dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 13 April 2022

Deklarator,



M. RIFKI PRIATNA

NIM. 1805026156

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Bacaan Mad

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Kemajuan sistem keuangan dan perbankan dalam perekonomian mampu mengalihkan cara pembayaran dari menggunakan uang tunai pada bentuk non tunai. *E-money* saat ini telah banyak digemari di semua kalangan termasuk pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan *e-money turus-card* di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pembayaran secara manual dirasa kurang efektif sehingga *e-money* menjadi solusi untuk mempermudah transaksi, pencatatan dan pelaporan yang lebih cepat dan praktis. *E-money T-Card* termasuk kategori *open loop* karena difungsikan sebagai alat pembayaran, berjenis *chip based registered* karena identitas pengguna dan nilai uang di dalamnya tercatat dalam kartu pemegang dan terdaftar pada penerbit. *T-Card* ini menggunakan akad *sarf*, akad *wadi'ah*, akad *qard*, dan akad jual beli (*al-bay'*), serta akad *ijarah* berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Pesantren Turus mengenakan biaya potongan 5% bagi setiap pencairan yang dilakukan oleh pedagang, sehingga ini menjadi salah satu keuntungan dan peluang bagi Pondok. Pemahaman terhadap teknologi dan kekhawatiran akan keamanan sistem serta keterbatasan penggunaan *T-Card* yang hanya bisa digunakan di dalam Pesantren saja menjadi tantangan penggunaan *e-money* di Pesantren Turus.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran, *E-Money*, *Turus-Card*, Pesantren, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The progress of the financial and banking system in the economy was able to shift the mode of payment from using cash to non-cash forms. E-money is now very popular in all circles, including Islamic boarding schools. This study aims to determine how the implementation of the use of e-money turus-card at the Islamic Education Center of the Turus Islamic Boarding School Pandeglang Foundation. This study uses a qualitative method with data sources coming from interviews, observations and documentation. The results of this study indicate that the use of a manual payment system is considered ineffective so that e-money is a solution to facilitate faster and more practical transactions, recording and reporting. E-money T-Card is included in the open loop category because it functions as a means of payment, it is chip-based registered because the user's identity and the value of money in it are recorded on the card holder and registered with the issuer. This T-Card uses sarf contracts, wadi'ah contracts, qard contracts, and buying and selling contracts (al-bay'), as well as ijarah contracts based on the perspective of Islamic Economics. Pesantren Turus charges a 5% discount for every disbursement made by traders, so this is one of the advantages and opportunities for Pondok. Understanding of technology and concerns about system security as well as the limitations of using T-Cards which can only be used in Islamic boarding schools are challenges for using e-money at Turus Islamic Boarding Schools.

Keywords: Payment System, E-Money, Turus-Card, Islamic Boarding School, Islamic Economy.

KATA PENGANTAR

Segala puji selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penggunaan *E-Money Turus-Card (T-Card)* Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus di Balai Pendidikan Islam Pondok Pesantren Turus Pandeglang)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar strata 1 (S1) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun. Terutama Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam dan kepada bapak Nuruddin, S.E., M.M selaku Sekjur S1 Ekonomi Islam.
4. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku pembimbing I

dan Fita Nurotul Faizah, M.E selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, dan kesediaan waktu yang diberikan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Abah Prof. Dr. K.H Imam Taufiq, M. Ag dan Dr. Hj. Arikhah, M. Ag
Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang.
7. K.H Tubagus Dahlani 'Idrus, M. Si. Selaku Mudir Pimpinan Umum Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segenap hati penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan tersebut. Semoga dengan adanya skripsi ini akan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca lainnya. Amin.

Semarang, 7 April 2022

Penulis



M. RIFKI PRIATNA
NIM 1805026156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Tinjauan Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II LANDASAN TEORI.....	34
A. SISTEM PEMBAYARAN.....	34
1. Definisi Sistem Pembayaran	34
2. Perkembangan Sistem Pembayaran	38
3. Macam-Macam Sistem Pembayaran.....	41
a. Sistem Pembayaran Tunai	41

b. Sistem Pembayaran Non Tunai	43
B. ELEKTRONIK MONEY (<i>E-MONEY</i>).....	45
1. Definisi Uang Elektronik atau <i>Electronic Money</i> (<i>E-Money</i>).....	45
2. Bentuk dan Jenis Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	55
3. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik.....	58
C. UANG ELEKTRONIK DALAM EKONOMI ISLAM	60
D. PONDOK PESANTREN	73
1. Pengertian Pondok Pesantren	73
2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren.....	78
3. Bentuk Pondok Pesantren	87
BAB III GAMBARAN UMUM Di BALAI PENDIDIKAN ISLAM YAYASAN PONDOK PESANTREN TURUS PANDEGLANG.....	92
A. Yayasan Pondok Pesantren Turus.....	92
1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Turus Pandeglang	92
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren	103
3. Pola Dasar Pondok Pesantren	104
4. Jenjang Pendidikan	106
5. Sumber Daya Insani.....	107
6. Kegiatan Pesantren.....	109
7. Fasilitas Pesantren.....	111
B. <i>E-MONEY</i> TURUS-CARD (<i>T-CARD</i>).....	113
1. Latar Belakang Pendirian <i>Turus-Card</i>	114
2. Pengertian <i>Turus-Card</i>	115
3. Maksud dan Tujuan.....	117
Sasaran	117

4. Waktu Pelaksanaan.....	118
5. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Divisi Pelaksana <i>E-Money T-Card</i>	119
6. Layanan yang Tersedia dalam Turus-Card	121
8. Pengguna <i>E-Money Turus-Card</i>	128
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	130
A. Implementasi <i>E-Money Turus-Card</i> Di Pondok Pesantren Turus.....	130
1. Penerapan Biaya dalam Penggunaan <i>E-Money Turus-Card</i>	131
2. Kriteria dan Fungsi <i>E-Money Turus-Card</i>	133
3. Bentuk dan Jenis <i>E-Money Turus-Card</i>	136
4. Mekanisme Penerapan <i>E-Money Turus-Card</i> ..	138
5. Manfaat Penggunaan <i>E-Money Turus-Card</i> di Pondok Pesantren Turus	153
B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Penggunaan <i>E-Money Turus Card</i>	157
1. Penggunaan Akad Jual Beli.....	158
2. Penggunaan Akad <i>Sarf, Wadi'ah</i> dan <i>Qard</i> Transaksi <i>Top-Up E-Money T-Card</i>	160
3. Penggunaan Akad <i>Ijarah</i> dalam Proses Pencairan Saldo.....	163
C. Peluang dan Tantangan Penerapan <i>E-Money T- Card</i> di Pondok Pesantren Turus.....	164
1. Peluang Penerapan <i>E-Money Turus Card</i>	164
2. Tantangan Penerapan <i>E-Money Turus Card</i>	166
BAB V PENUTUP	169
A. KESIMPULAN	169
B. SARAN	171

DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Jumlah Transaksi pada Tahun 2020	14
Gambar 2. 1: Ilustrasi Hubungan Antara Pengguna, Pedagang dan Penerbit E-Money	54
Gambar 3. 1:Nasab Dzuriyyah dan Sanad Ta'alum KH. Tubagus Moh. 'Idrus	98
Gambar 3. 2: Struktur Divisi Pelaksana E-Money T-Card.....	119
Gambar 3. 3:Tampilan Dasbord Admin, Grafik Transaksi	124
Gambar 4. 1: Tampilan Beranda Aplikasi	145
Gambar 4. 2: Tampilan Akun/Profil.....	146
Gambar 4. 3: Tampilan Transaksi	147
Gambar 4. 4: Tampilan Transaksi Santri.....	148
Gambar 4. 5: Tampilan Awal Cek Saldo & Limit.....	149
Gambar 4. 6: Tampilan Informasi Saldo dan Limit Transaksi	150
Gambar 4. 7: Tampilan Bentuk Fisik E-money Turus-Card ...	151
Gambar 4. 8: Grafik Jumlah Transaksi 2020.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1: Jumlah Santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang.....	11
Tabel 3. 1: Hasil Olah Data Statistik Jumlah Santri Turus.....	103
Tabel 3. 2: Fasilitas Pesantren.....	112
Tabel 3. 3: Hasil Olah Data Statistik Jumlah Pengguna Turus- Card.....	128
Tabel 3. 4: Daftar Pedagang yang Menjadi Mitra T-Card.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital telah mengarahkan masyarakat pada masa yang lebih maju dan modern, karena pada masa ini sudah banyak mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Termasuk juga dalam aspek keuangan. Hal ini didukung dengan kehadiran terobosan kemajuan teknologi baru dalam bertransaksi ekonomi yang disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*.¹ *Fintech* adalah sebuah inovasi yang lahir dari pemanfaatan penggunaan teknolog pada bidang industri keuangan yang menjadi fasilitas bagi masyarakat untuk bertransaksi keuangan.² Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan *fintech*, di Indonesia *fintech* terdiri dari beberapa jenis, salah satu jenisnya ialah pembayaran non tunai (*cashless*), yakni sistem pembayaran

¹ Hida Hiyanti dkk, *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(03), 326-333. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>, h. 2.

² Ratnawaty Marginingsih, *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*, Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 8 No. 1 April 2021, hal-57.

tanpa menggunakan uang tunai, tetapi pembayarannya menggunakan uang elektronik atau *e-money*. Keberadaan sistem pembayaran yang cepat, lancar dan aman sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan perkembangan era digital yang semakin pesat. Kemajuan sistem yang baik akan senantiasa dapat mendorong pertumbuhan sistem keuangan dan perbankan. Namun, kegagalan atau ketidاكلancaran sistem akan dapat berdampak negatif pada kestabilan perekonomian.³

Kemajuan sistem perekonomian mampu mengalihkan cara pembayaran yang awalnya menggunakan uang tunai kemudian beralih ke dalam bentuk pembayaran non tunai (*cashless*) yang dianggap lebih efisien dan praktis. Pembayaran non tunai prosesnya tidak memakai fisik uang sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran melainkan dengan inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Inovasi tersebut tampak dalam penggunaan pembayaran elektronik, selain serba cepat juga sekaligus lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴ Inovasi-inovasi baru terus

³ Vera Intanie Dewi, *Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jurnal BINA EKONOMI, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, h. 60.

⁴ Alifia Maharani, *Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia*,

bermunculan dan berkembang dalam pembentukan alat pembayaran yang bersifat *non-tunai*. Alat pembayaran non tunai yang dikenal di masyarakat ada yang berbentuk *paper based* seperti: cek/bilyet giro, *card based* seperti: kartu kredit, kartu debit, dan *electronic based*. Hingga akhirnya masyarakat mengenal uang elektronik sebagai pengganti uang tunai yang ditujukan untuk jenis pembayaran mikro. Saat ini pemakaian uang elektronik telah banyak ditemukan di berbagai tempat seperti: pom bensin, supermarket, pembayaran tol dan di masa depan sangat dimungkinkan untuk berkembang lebih lanjut. Hingga saat ini penggunaannya sudah menyebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.⁵

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran ialah sebuah metode yang melingkupi seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam rangka memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Salah satunya bisa menggunakan uang elektronik atau *e-money* sebagai alat

<https://kumparan.com/alifiaamhrn14/>, diakses pada 27 Desember 2021.

⁵ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014), h. 9.

transaksi pembayaran. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 mengemukakan bahwa *e-money* ialah alat pembayaran yang memenuhi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.
- c. Difungsikan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik bukan merupakan simpanan yang dikelola oleh penerbit sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perbankan.⁶

Sehubungan dengan itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/MUI/IX/2017 juga telah menciptakan sebuah kaidah yang berkaitan dengan *e-money* yakni Fatwa tentang Uang Elektronik Syari'ah. Pembentukan aturan ini ditetapkan karena mayoritas orang Indonesia yang beragama Islam DSN-MUI perlu untuk menetapkan fatwa

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 1 Ayat 3.

yang menjelaskan uang elektronik agar ada pedoman dan Batasan hukum terkait *e-money* dari perspektif ekonomi Islam.⁷ Dan sekarang ini produk *e-money* yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik Bank maupun non-Bank telah menyebar luas ke seluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan data yang terdapat pada Bank Indonesia, penggunaan uang elektronik (*e-money*) pada tahun 2018 tercatat 167,205,578 instrumen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 292,299,320 instrumen, hingga tahun 2020 mencapai 432,281,380 instrumen, kini instrument penggunaan *e-money* pada bulan November 2021 mencapai 558,959,664. Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2021 ini selalu mengalami kenaikan.⁸ Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pemakaian uang elektronik di Indonesia karena adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah digaungkan oleh Pemerintah sejak awal Agustus 2014. Ini dimaksudkan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemilik usaha, dan juga lembaga-lembaga lainnya agar

⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 212.

⁸ Statistik Data Penggunaan *E-Money*, <https://www.bi.go.id/id/statistik/>, di akses pada 23/12/2021.

menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam menjalankan transaksi keuangan, sehingga akan terbentuk suatu golongan atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Cashless Society/CLS*) khususnya dalam bertransaksi kegiatan ekonomi.⁹

Bank Indonesia melalui Gerakan GNNT ini melibatkan beberapa Lembaga, salah satunya ialah Pesantren. Diantaranya pesantren Darut Tauhid Bandung Jawa Barat, pondok Pesantren Al-Mawaddah Jawa Timur, pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sardonoharjo, juga termasuk pondok Pesantren Nurul Jaddid yang merupakan salah satu pondok terbesar di Indonesia yang bertempat di Probolinggo Jawa Timur.¹⁰ Pondok pesantren Nurul Jadid yang sejak awal tahun 2017 telah menerapkan layanan keuangan digital dan transaksi *e-money*. Pesantren memanfaatkan teknologi untuk membantu menunjang kegiatan kepesantrenan agar berjalan dengan optimal. Harapannya agar meningkatkan

⁹ Hastuti & Suhadak, *Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 70 (1), 2019, h. 55.

¹⁰ Siti Fatimah&Mohammad Syaiful Suib, *Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid)*, Jurnal EKOBIS, Vol. 20, Juli 2019, h. 97.

pelayanan pesantren, menciptakan lingkungan *cashless society*, serta *paperless offices* yang dapat mengefisienkan data.¹¹

Pondok Pesantren Nurul Amanah juga termasuk yang menerapkan elektronisasi sistem pembayaran dengan menggunakan *e-money* yang disebut *e-Nura* (Elektronik Nurul Amanah). Melalui penelitian yang dilakukan Dzikrullah (2019), ia menyampaikan hasil bahwa dengan adanya sistem elektronisasi pembayaran dapat mengatasi permasalahan pengembangan ekonomi di Pondok Pesantren. Selain itu, *e-nura* memberikan kemudahan transaksi, kelancaran, keamanan, efektifitas dan efisiensi transaksi serta mengoptimalkan keuntungan pada bisnis pesantren Nurul Amanah.¹² Namun sayangnya dalam penelitian tersebut tidak membahas dari aspek sudut pandang berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Begitu juga fenomena yang terjadi di pondok pesantren Turus, sistem pembayaran disana menggunakan *e-money Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayarannya.

¹¹ Fatimah, *Transformasi ...*, h. 102

¹² Dzikrullah, *Optimalisasi Bisnis Pondok Pesantren Dengan Elektronisasi Sistem Pembayaran Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan Madura*, Jurnal Wacana EQUILIBRIUM: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 06, No.02, Maret 2019, h. 3

Pondok pesantren Turus adalah lembaga yayasan pondok pesantren salafi terpadu, yang mengedepankan nilai-nilai klasik keagamaan pesantren melalui kajian-kajian kitab kuning klasik namun juga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Pesantren ini didirikan pada tanggal 10 Februari 1942 M atau 08 Rabi'ul Awwal 1365 H, yang berlokasi di Jalan Raya Rangkasbitung km. 2,5 Pandeglang, tepatnya di kelurahan Kabayan kecamatan dan kabupaten Pandeglang, provinsi Banten, yang pendirinya adalah K.H. Tubagus Muhammad 'Idrus bin H. Tubagus Muhammad Ma'ruf.¹³ Saat ini kepengasuhan dipegang oleh K.H Tubagus Dahlani 'Idrus, M. Si. yang merupakan anak ke 6 dari K.H. Tubagus Muhammad 'Idrus bin H. Tubagus Muhammad Ma'ruf (alm).

Mengingat santri yang harus tinggal serta menetap di Pondok Pesantren maka setiap selang beberapa waktu tertentu orang tua/wali dari santri harus berkunjung ke pondok untuk menyambangi anaknya dan memberikan segala kebutuhan anaknya. Kunjungan ini dalam dunia santri disebut “sambangan”. Mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan lainnya. Termasuk juga

¹³ Pesantren Turus, <https://www.laduni.id/post/read/>, diakses pada 3 Januari 2022.

melaksanakan cicilan pembayaran tunggakan yang belum terselesaikan oleh orang tua/wali santri. Biasanya orang tua/wali hanya memberikan uang yang cukup untuk kebutuhan selama 1 bulan. Beberapa permasalahan muncul saat santri memegang uang secara tunai, diantaranya laporan kehilangan, uang yang cepat habis, potensi kabur dari asrama, serta pembayaran kewajiban pondok yang tidak dibayarkan. Jarak yang jauh antara lokasi pondok pesantren dengan rumah orang tua/wali santri juga menjadi kendala dalam memberikan laporan kondisi dan informasi terbaru tentang santri secara langsung.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pondok pesantren Turus juga tidak ketinggalan zaman. Disaat dunia mulai menerapkan segala sesuatunya serba digital termasuk dalam penggunaan uang, pondok pesantren Turus juga menerbitkan uang digital yang diberi nama *Turus-Card (Turus Card)*. *Turus-Card* merupakan inovasi baru yang mulai diterapkan di pondok sejak tahun 2019. Hal ini dilandasi atas dasar adanya jumlah transaksi yang massal yang terjadi di Pesantren, namun tidak adanya

¹⁴ Abd. Wahab Syahroni & Ubaidi, *Perancangan Aplikasi E-Money dan SMS Gateway Untuk Pondok Pesantren di Daerah Madura*, Jurnal JURNAL LINK Vol. 27/No. 1/Februari 2018, h. 1

pemanfaatan atas arus transaksi tersebut. Oleh karena itu Pesantren berinisiatif agar hal tersebut dapat dimanfaatkan sehingga terdapat penambahan pemasukan terhadap Pesantren.¹⁵ Selain itu, penggunaan sistem pembayaran secara manual dirasa kurang efektif sehingga *e-money* menjadi solusi untuk mempermudah transaksi, pencatatan dan pelaporan yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, penerapan *e-money* di lingkungan pesantren juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari penyalahgunaan uang saku dan mengurangi jumlah kasus kehilangan uang tunai serta dapat mengurangi terjadinya pelanggaran pondok akibat penggunaan uang tunai.¹⁶

Fungsi dan kegunaanya meliputi sebagai alat transaksi belanja santri, kartu identitas santri, dan kartu pembayaran *syahriyah* dari orang tua wali santri. Sistem pembayaran terpusat seluruhnya di kantor Yayasan yang berperan selayaknya Bank. Semua transaksi dan aktivitas penggunaan *Turus-Card* tercatat di kantor tersebut. Baik transaksi jual beli atau belanja santri maupun pencairan para pedagang dan pengisian saldo oleh orang tua wali santri.

¹⁵ Wawancara dengan Nebi Arianto, Project Manager e-money T-Card, pada tanggal 25 Maret 2022

¹⁶ Wawancara dengan Sulaiman, petugas kantor Yayasan pondok Pesantren Turus, 3 November 2021.

Yayasan selaku penerbit dan anggota di Pesantren tersebut mengimplementasikan *e-money* yang mereka sebut dengan *Turus-Card (T-Card)* itu sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi. Contohnya transaksi untuk pembayaran belanja santri seperti membeli jajan, bayar makan bubur untuk sarapan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat memberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan bagi santri dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu repot membawa uang tunai. Dan bagi pedagang juga tanpa harus repot harus menyiapkan uang kembalian. Serta dapat membatasi santri agar tidak jajan sembarangan.¹⁷ Sasaran pengguna untuk penerapan uang elektronik Turus-Card ini ialah seluruh masyarakat Pondok Pesantren Turus, baik santri, asatidz *kafilin* maupun pedagang. Namun hanya santri yang menjadi penggunanya.

Tabel 1. 1: Jumlah Santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang

No	Tahun	MI	MTs	MA	Jumlah
1	2019	51	171	112	334
2	2020	91	171	132	394

¹⁷ Wawancara dengan A. Rifa'I Arif, petugas kantor Yayasan pondok Pesantren Turus, 13 Juli 2021.

3	2021	173	277	170	620
---	------	-----	-----	-----	------------

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang

Data tersebut merupakan data jumlah santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Untuk melihat jumlah pengguna *e-money Turus-Card* maka dapat dilihat dari jumlah santri yang ada, karena pengguna *e-money Turus-Card* adalah santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang itu sendiri, baik tingkat Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah. Namun dari tingkat madrasah ibtidaiyyah belum semuanya menggunakan, karena tingkat penerimaan dan pemahaman terhadap mekanisme operasional yang masih belum sepenuhnya mereka fahami.¹⁸ Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pengguna *e-money Turus-Card* selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai 2021 telah mengalami peningkatan.

Selanjutnya, pada aspek transaksi pembayaran santri masih belum sepenuhnya menggunakan *Turus-Card*. Seperti transaksi pembayaran *syahriah* bulanan dari orang tua/wali santri, Pondok hanya menggunakan Bank Syariah

¹⁸ Wawancara dengan Sulaeman Staf Administrasi&Operasional T-Card, pada tanggal 25 Maret 2022.


Indonesia (BSI) untuk penerimaan transfer. Sehingga transaksi pembayaran *syahriah* bulanan belum seluruhnya menggunakan *T-Card*. Oleh sebab itu, masih banyak orang tua/wali santri yang memilih datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran. Sehingga masih banyak yang melakukan pembayaran untuk pembayaran bulanan menggunakan uang *cash*. Di sisi lain, terdapat pedagang di sekitar Pondok yang telah menggunakan *T-Card* sebagai alat transaksi pembayaran atas barang dagangannya seperti Bubur Mang Juned, Warung Bu Atikah, Warung Hijau dan Warung Ibu Yoyoh/Ka Ade. Namun terdapat juga beberapa transaksi yang masih harus menggunakan uang tunai. Seperti warung Mang Acun, masih belum menerapkan pembayaran dengan menggunakan *e-money* karena belum bisa menerima pembayaran dengan menggunakan kartu.¹⁹

Seharusnya, menurut Harisatun Niswa (2021) pesantren hendaknya memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik untuk wali santri dan santri. Salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran agar bisa dilakukan di semua Bank yang ada sehingga orang tua/wali santri tidak kebingungan lagi untuk

¹⁹ Wawancara dengan Giri Mukti, petugas kantor Yayasan pondok Pesantren Turus, 30 Desember 2021

melakukan pembayaran dan atau yang lainnya, santri cukup memilih Bank terdekat dari tempat tinggal wali santri tersebut.²⁰ Namun hal tersebut tidak terlalu menjadi persoalan terhadap transaksi penggunaan *e-money T-Card*, bisa di lihat pada gambar berikut.

Gambar 1. 1: Jumlah Transaksi pada Tahun 2020



Pertumbuhan *e-money T-Card* di Pondok Pesantren Turus cukup fluktuatif, dapat dilihat pada gambar di atas. Pada tahun 2020 jumlah *top-up* dan pencairan dari bulan Juni sampai Desember mengalami peningkatan dan juga penurunan yang tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan perkembangan *e-money* di Pondok Pesantren Turus Pandeglang tentu tidak terlepas dari pro kontra yang dihadapi. Sebuah peluang ini tentunya disertai tantangan

²⁰ Harisatun Niswa, *Cashless Payment: Potret E-Money in Pesantren*, Iqtishodia Vol. 8 (2), 2021, h. 144

harus dijalani untuk perkembangan *e-money* di Pondok Pesantren. *E-money* yang notabene merupakan program baru di Pondok Pesantren tentu mengalami banyak perdebatan dan perbincangan di semua warga pesantren. Salah satunya adalah santri dan pedagang selaku pengguna. Santri yang merupakan tokoh utama dalam dunia Pondok Pesantren tentu akan menjadi acuan dalam perkembangan *e-money* di pesantren untuk kedepannya. Salah satu pedagang yang memberikan tanggapan adalah Masnong Fathonah (2022), penjual jajanan di asrama putri menyatakan bahwa dengan memakai *e-money T-Card* transaksi yang dilakukan oleh santri menjadi lebih mudah dan aplikasi yang digunakan pedagang juga tidak terlalu sulit untuk dioperasikan, namun kadang suka mengalami gangguan eror bahkan mengharuskan mendownload ulang sehingga kadang merepotkan dan mengganggu proses transaksi.²¹

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis tertarik untuk melakukan pendalaman dari segi ekonomi Islam dan sebuah eksplorasi terhadap penggunaan *e-money Turus Card* dengan judul “Implementasi Penggunaan *E-money Turus Card (T-Card)* Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi

²¹ Wawancara dengan Masnong Fathonah, Pedagang/Mitra T-Card, pada 4 April 2022.

penggunaan *E-money Turus Card (T-Card)* di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

3. Mengetahui bagaimana peluang dan tantangan penerapan penggunaan *E-money Turus Card (T-Card)* di Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dalam penelitian ini, baik manfaat dalam bidang praktis maupun dalam bidang teoritis. adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai penambah referensi atau acuan secara teoritis serta bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan ilmiah terutama dibidang keuangan digital pada penerapan penggunaan *e-money Turus-Card* yang dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat berguna bagi Lembaga pada

bagian keuangan khususnya dalam penggunaan *e-money Turus-Card* yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara keilmuan bagi Lembaga Perbankan maupun non-Bank, khususnya Bank Syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi, baik secara umum maupun terkhusus di Pondok Pesantren.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perkembangan uang elektronik di Pondok Pesantren masih terbilang sangat sedikit. Temuan beberapa penelitian mengenai topik terkait sejauh penelitian yang penulis lakukan, diantaranya penelitian tesis dari Rifqy Tazkiyyaturrohmah (2016) yang berjudul *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah*. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sistem transaksi *electronic money* yang ada di Indonesia. Penelitian menunjukkan hasil bahwa bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik dapat memberikan

kenyamanan dan rasa aman ketika membawa uang. Karena ketika pemegang uang elektronik hendak melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar maka ia tidak perlu kerepotan dengan uangnya yang berbentuk fisik dalam jumlah yang banyak, tapi cukup hanya dengan menggunakan satu kartu uang elektronik saja. Dengan begitu teori *hifdz al-maal* pun berlaku, karena dengan menggunakan *e-money* masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian. Selain itu *e-money* mampu meminimalisir pencetakan uang tunai dan mencegah peredaran uang palsu sehingga dapat menekan pengeluaran negara dan menekan inflasi.²²

Penelitian yang senada juga terdapat pada penelitian dengan judul *Optimalisasi Bisnis Pondok Pesantren Dengan Elektronisasi Sistem Pembayaran Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan Madura* yang ditulis oleh Dzikrulloh (2019). Penelitian tersebut bermaksud untuk menjawab permasalahan pada pengembangan bisnis yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren seperti pelaporan bisnis, permodalan dan

²² Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*, Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 2016, h. 101.

kehilangan uang tunai. Hasil penelitian menyatakan bahwa permasalahan pada pengembangan ekonomi di pondok pesantren, yaitu pelaporan, permodalan dan efektifitas perputaran barang dapat teratasi dengan sistem elektronisasi pembayaran. Dengan menggunakan *e-Nura* sebagai alat transaksinya, *e-nura* memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi, keamanan, kecepatan dan optimalisasi keuntungan pada bisnis pondok pesantren Nurul Amanah. Dengan begitu penerapan elektronisasi sistem pembayaran di Pondok Pesantren tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi santri dan orang tua/wali santri namun bermanfaat juga bagi Lembaga Pondok Pesantren.²³

Pernyataan di atas didukung juga oleh penelitian dari Siti Fatimah dan Mohammad Syaiful Suib (2018) dengan judul *Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-money di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif pesantren dalam menerapkan *e-money*. Hasilnya mereka menyebutkan bahwa Pesantren memanfaatkan teknologi untuk membantu menunjang kegiatan

²³ Dzikrulloh, *Optimalisasi Bisnis Pondok Pesantren Dengan Elektronisasi Sistem Pembayaran Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan Madura*, Wacana Equilibrium, Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 17 Maret 2019, h. 1.

kepesantrenan agar berjalan optimal. Pesantren juga memiliki kemampuan untuk menerapkan elektronisasi sistem pembayaran menggunakan *e-money* sebagai alat transaksi pembayaran. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan *cashless society*, meningkatkan pelayanan pesantren, serta *paperless offices* yang dapat mengefisienkan data. Penulis dalam penelitian ini mengharapkan agar semakin banyak pesantren yang menerapkan transaksi non tunai kepada santrinya, sebagai salah satu bentuk respon positif pesantren terhadap perkembangan zaman yang layak diterapkan. Dengan begituharapannya dapat menyiapkan generasi bangsa yang berdaya saing tinggi akan kemampuannya yang dapat memahami dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi berbekal pemahaman agama yang kuat serta kecerdasan intelektual yang hebat.²⁴

Tulisan dengan judul *Model Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Berbasis E-money Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Syariah di Indonesia* yang ditulis oleh Mawarni (2017). Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam masa perkembangan zaman yang

²⁴ Fatimah, Transformasi ..., h. 96.

serba modern seperti saat ini, fungsi pondok pesantren bukan lagi hanya sebatas lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Lebih dari itu, pesantren juga sebetulnya memiliki fungsi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Disisi lain, penggunaan alat transaksi pembayaran elektronik di Indonesia masih terbilang sedikit. Padahal dengan menggunakan *e-money* menjadikan transaksi pembayaran dapat lebih aman, efisien dan praktis. Menurut Mawarni (2017) seharusnya ada sinergitas antara pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan seluruh Pondok Pesantren di Indonesia untuk pengembangan ekonomi di Pesantrensalah satunya dengan koperasi pondok pesantren (kopontren). Dimana dalam pelaksanaannya, unit-unit usaha yang berada di bawah kopontren diwajibkan untuk menerapkan *e-money* sebagai alat pembayaran. Dengan harapan, agar pondok pesantren beserta masyarakat sekitarnya bisa mandiri secara ekonomi. Dan implementasi seperti ini dapat ikut serta mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Tentunya jika kontribusi ini dapat diimplementasikan secara masal diseluruh Pesantren di Indonesia, maka akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu,

implementasi ekonomi Islam di Indonesia mampu diaplikasikan dalam ranah keuangan pondok pesantren.²⁵

Penelitian dengan judul *Perancangan Aplikasi E-money Dan Sms Gateway Untuk Pondok Pesantren Di Daerah Madura* yang ditulis oleh Abd. Wahab Syahroni dan Ubaidi (2018). Mereka menjelaskan metode pengembangan aplikasi *prototyping* yang digunakan untuk menerapkan *e-money* dan *sms gateway* pada pondok pesantren di madura. Penerapan aplikasi ini akan memberikan keamanan, kemudahan bertransaksi, kecepatan dan rekap laporan keuangan santri. Tahapan proses pengembangan metode *Prototype* antara lain menentukan kebutuhan untuk pembangunan perangkat lunak, menerjemahkan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah di mengerti oleh *user*, evaluasi terhadap kesesuaian program yang sudah dibangun sampai semua sesuai kebutuhan *user*, kemudian selanjutnya adalah melakukan uji kelayakan hingga siap digunakan. Layanan yang dapat diperoleh dari aplikasi ini diantaranya cetak kartu santri, *top-up* dan penarikan tunai saldo santri, cek

²⁵ Mawarni, *Model Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Berbasis E-Money Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, <https://journal.walisongo.ac.id/>, 2017, h. 1.

saldo santri, pencairan uang tunai dari hasil transaksi minimarket dan semua pembayaran santri kepada pondok cukup dilakukan hanya dengan satu kartu. Aplikasi ini telah diujicobakan kepada salah satu pondok pesantren di Pamekasan, Madura. Berdasarkan pada hasil survei memakai skala likert dengan indeks kepuasan sebesar 84% dari 100 Responden, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini baik untuk diterapkan di Pondok Pesantren.²⁶

Penelitian di atas menganalisis beberapa variabel yang sama dengan telaah yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan penggunaan *e-money* Pondok Pesantren di Balai Pendidikan Islam (BPI) Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang yang menerbitkan uang elektronik *Turus-Card* yang mereka gunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Persamaan yang mendasar pada beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis bahas yakni menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, membahas tentang *e-money* dan penerapan penggunaan *e-money* di Pesantren serta teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam

²⁶ Abd. Wahab Syahroni & Ubaidi, *Perancangan Aplikasi E-money Dan Sms Gateway Untuk Pondok Pesantren Di Daerah Madura*, Jurnal Link Vol. 27/No. 1/Februari 2018, h. 1.

pengumpulan datanya. Adanya kemiripan dari beberapa penelitian di atas tentunya bisa membantu mempermudah proses penulisan penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus dan lokasinya serta kelengkapan penjelasan praktek penerapannya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Kemudian penelitian yang akan ditulis menjelaskan objek *e-money* yang digunakan di Pesantren Turus adalah *e-money Turus-Card*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai skema umum yang dijadikan acuan dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Penelitian yang ingin mengungkap kejelasan penerapan penggunaan *e-money* yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang ini berdasarkan studi lapangan (*field research*). Analisis kualitatif adalah jenis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Analisa ini mendayagunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan

²⁷ Sudarsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 206.

sejenisnya.²⁸ Yakni hasil dari penelitian dideskripsikan dengan kalimat atau kata-kata yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh inti topik pembahasan atau kesimpulan.²⁹ Oleh karena itu, dalam menganalisis datanya menggunakan metode deskriptif, yakni data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan berupa kata-kata yang disusun menjadi kalimat-kalimat.³⁰

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama secara langsung, baik yang diperoleh dari perorangan maupun organisasi.³¹ Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari Project Manager dan Staf Operasional Uang Elektronik Turus Card melalui tahap wawancara. Sedangkan sumber data lainnya diperoleh dari data sekunder, sumber data sekunder ialah data pendukung yang tidak bersumber langsung dari objek penelitian. Informasi tidak langsung misalnya diperoleh melalui orang atau pihak lain, melalui dokumen laporan,

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 95.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998, h. 241.

³⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3

³¹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1950), h. 76.

jurnal penelitian, buku-buku, brosur-brosur dan artikel ilmiah yang memuat isi yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan,³² yakni mengenai penerapan *e-money* sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren.

Pengumpulan data dalam skripsi ini penulis dapatkan dari:

1. Metode observasi

Metode observasi dilakukan apabila dalam proses penelitian yang bersangkutan dengan perilaku manusia, proses kerja dan berbagai gejala alam dan bila responden yang diteliti tidak terlalu besar. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan dari hasil yang telah diselidiki.³³ Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kegiatan yang terjadi di Pondok Pesantren Turus dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dalam skripsi ini menggunakan observasi partisipasi, yakni penulis berkecimpung langsung dengan kegiatan sehari-hari objek yang

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 137.

³³ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2002), h. 69.

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁴ Metode ini digunakan tak lain guna memperoleh informasi terkait penerapan penggunaan *e-money T-Card* sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi secara lisan baik berbincang-bincang dengan pengelola Pondok Pesantren Turus maupun dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada penulis dengan tujuan penelitian berbasis tanya jawab. Wawancara dalam tulisan ini menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media elektronik seperti Google Meet, ponsel, atau melalui WhatsUpp, untuk lebih jelasnya.³⁵

Wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan terkait penerapan penggunaan *e-money Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Wawancara

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 310.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 235.

dilakukan dengan informan yang terdiri atas pengelola Keuangan Pondok Pesantren Turus terutama *Project Manager e-money T-Card* dan Kepala Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Yakni wawancara dengan Nebi Arianto, M. Sholeh, H. A. Rifa'i Arif, Sulaeman, dan pengasuh Pesantren yakni K.H. Tubagus Dahlani. Wawancara bisa dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yakni narasumber bebas menyampaikan informasi yang diketahuinya sesuai batas pertanyaan yang ditanyakan selagi tidak bersebrangan dengan pertanyaan.³⁶

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi ialah proses penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, bisa berbentuk gambar, tulisan, jurnal ilmiah, buku-buku, website dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan dan kebijakan.

³⁶ Hadiri Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), h. 3.

Dokumen yang berbentuk gambar contohnya seperti foto, lukisan, sketsa brosur-brosur dan lain-lain.³⁷ Dokumentasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi penerapan penggunaan *e-money Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

Selanjutnya Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (*triangulasi*), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Oleh karena itu, teknik analisis data yang digunakan tidak memiliki pola yang jelas. Tidak ada pedoman dalam penelitian kualitatif untuk menentukan jumlah data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori. Lebih lanjut Nasution (1988) mengatakan bahwa analisis merupakan pekerjaan yang sulit, membutuhkan kerja keras, kapasitas kreatif dan kapasitas intelektual yang tinggi. Oleh karena itu, tanpa jalur tertentu, peneliti harus menemukan metode yang menurutnya disesuaikan dengan sifat penelitiannya. Peneliti yang berbeda dapat mengklasifikasikan materi yang sama secara

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 240

berbeda.³⁸

Berdasarkan dasar tersebut, dapat dikatakan di sini bahwa analisis data adalah sintesis sistematis data dari sumber data yang diperoleh dengan mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Karena dalam praktiknya, analisis data kualitatif berlangsung selama pengumpulan data, bukan setelah pengumpulan data selesai.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mengungkapkan perihal yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Ulasan pertama yang di dalamnya menjelaskan permulaan pembahasan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

³⁸ *Ibid.* h. 243-244.

³⁹ *Ibid.* h. 245.

pustaka/penelitian terdahulu, metodologi penelitian yang digunakan mulai dari sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi tinjauan umum beberapa penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni terdiri dari penjelasan tentang sistem transaksi pembayaran, pembahasan tentang *electronic money (e-money)*, uang elektronik dalam ekonomi Islam, serta penjelasan mengenai pondok pesantren.

Bab III: Gambaran Umum Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang

Menjelaskan tentang gambaran umum objek dan lokasi yang akan diteliti, yaitu Pondok Pesantren Turus Pandeglang dan *e-money Turus-Card*. Berisi tentang sejarah dan profil Pondok Pesantren Turus Pandeglang Banten, visi dan misi, pola dasar pondok pesantren, jenjang Pendidikan, sumber daya insani, kegiatan pesantren, dan fasilitas pesantren, serta penjelasan tentang *e-money* yang digunakan yaitu *T-Card*.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Penjelasan dari hasil penelitian mengenai

implementasi penggunaan *e-money Turus-Card* yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran berdasarkan regulasi yang ada, analisis ekonomi Islam terhadap pnerapan penggunaan *e-money Turus-Card*, serta penjelasantentang peluang dan tantangan penerapan *e-money Turus-Card* di Pondok Pesantren Turus Pandeglang.

Bab V: Penutup

Penutup dari penelitian ini ialah bab kelima dalam skripsi ini, yakni ulasan terakhir yang terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran penulis yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dalam objek penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI
SISTEM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN
ELECTRONIK MONEY (E-MONEY) DI PONDOK
PESANTREN

A. SISTEM PEMBAYARAN

1. Definisi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu “sistem” yakni sebuah cara yang digunakan dalam melakukan sebuah hal. Dan “pembayaran” sendiri yang mempunyai arti perpindahan nilai antar satu pihak dengan pihak yang lain. Dengan begitu dapat diafahami bahwasanya sistem pembayaran itu ialah sebuah kinerja yang sudah teratur di berbagai bagian guna adanya perpindahan adanya sebuah nilai dari dua individu yang sedang melakukan transaksi. Atau definisi lainnya menjelaskan bahwa sistem pembayaran ialah sebuah metode yang menjalankan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, penerimaan, dan pengesahan instruksi pembayaran,

serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran ‘nilai’ baik antar perorangan, bank dan Lembaga lainnya, baik domestik maupun antarnegara.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjelaskan tugas dari bank sentral adalah untuk menyelenggarakan, mengatur serta menjaga kelancara dari sistem pembayaran yang terjadi. Dengan cara memperlancar, memperluas serta mengatur jalannya lalu lintas pembayaran lewat kliring antar bank. Pada UU tersebut tepatnya pada pasal 1 poin ke 6 juga menyatakan bahwa sistem pembayaran merupakan suatu cara yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi secara efisien dan aman. Sistem pembayaran lahir bersama dengan lahirnya konsep ‘uang’ sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* atau perantara

⁴⁰ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 70.

dalam transaksi barang, jasa dan keuangan.⁴¹

Bank for International Settlement (BIS) menjelaskan sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang. Sehingga dapat dimaknai bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang dibuat untuk mempermudah melakukan pemindahan dana dari pembayar kepada penerima, guna memenuhi tanggungan yang timbul dari sebuah kegiatan ekonomi. Adapun sistem pembayaran dapat dilakukan dengan bermacam-macam dari cara-cara yang paling sederhana dan manual sampai dengan sistem pemindahan nilai uang secara non tunai. Sistem pembayaran non tunai melibatkan berbagai perbankan sebagai perantara yang memberikan jasa dalam hal penyelesaian pembayaran tersebut.⁴²

Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan tugas mengenai sistem pembayaran, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran yakni, keamanan,

⁴¹ Sistem Pembayaran, <https://www.bi.go.id/>, diakses pada 16/01/2022.

⁴² Fatimah, *Transformasi ...*, h. 98.

efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman dalam artian bahwa segala risiko dalam sistem pembayaran harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap pihak penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisien menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang berarti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa sistem pembayaran merupakan sebuah aturan yang mengelola dan mengatur suatu tatanan yang berkenaan dengan perpindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Alat yang digunakan dalam sistem pembayaran ini bisa beragam, diantaranya pembayaran secara tunai dengan uang kartal berupa uang kertas dan uang logam, giro,

⁴³ Achmad Deni Daruri, *Sistem Pembayaran Ritel dan Masyarakat ASEAN*, <https://investor.id>, diakses 8 Maret 2022.

cek, wesel, dan yang lainnya. Dan dapat pula berupa pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu dan aplikasi di Indonesia yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang bertanggung jawab adalah Bank Indonesia (BI).

2. Perkembangan Sistem Pembayaran

Kemajuan teknologi di era ekonomi digital seperti sekarang ini tentu tidak dapat dipungkiri, termasuk dalam hal perkembangan sistem pembayaran. Perkembangan sistem pembayaran selalu berubah setiap waktu seiring dengan perkembangan zaman. Pada zaman dahulu kala, kita sudah tidak asing dengan istilah barter yang dipaki untuk saling bertukar sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sampai pada suatu saat ketika, mata uang dimunculkan untuk menjadi landasan baku dalam sistem tukar barang. Perkembangan sistem pembayaran sudah melakukan revolusi di masa sekarang dan munculah sistem pembayaran digital yang berbentuk *paper based*, *card based* dan *electronic based*. Selain itu, salah satu landasan munculnya revolusi perkembangan sistem pembayaran menjadi digital adalah adanya kebutuhan

masyarakat yang beraneka ragam. Lahirnya revolusi ini untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya menjadi lebih efektif dan efisien serta meminimalisir terjadinya praktek riba dan *ghoror* dengan sistem tersebut.⁴⁴

Sistem pembayaran sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Saat ini, di Indonesia mengenal dua sistem pembayaran, yakni sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Pembayaran secara tunai atau *sach* dilakukan dengan alat pembayaran berupa uang kartal yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Pembayaran tunai merupakan sistem pembayaran yang paling sering digunakan saat ini. Namun uang tunai memiliki durasi pemakaian, oleh karenanya sering dijumpai ada istilah penarikan uang lama dan penerbitan uang baru oleh Bank Penerbit. Kekurangan lain dari penggunaan uang tunai adalah kerepotan pada saat dibawa dalam jumlah yang banyak baik dari segi berat ataupun keamanan

⁴⁴ Jefry Tarantang, dkk., *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, Juli 2019, h. 72.

uang dan lebih jauh lagi dapat merangsang lahirnya inflasi.⁴⁵

Instrumen pembayaran tunai berupa mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Sedangkan instrument pembayaran non tunai dapat berbentuk warkat seperti cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit serta yang berbentuk non warkat seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debit dan kartu kredit. Daengan merambaknya inovasi yang bermunculan dalam perkembangan dunia perbankan di era teknologi saat ini, semakin banyak pula instrumen pembayaran berbasis internet atau telepon. Jasa *electronic Banking* melalui internet ini telah disediakan sejumlah bank besar di Indonesia sejak pertengahan 1999. Kemudian sejak akhir 2000 Bank Indonesia mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Sistem ini merupakan salah satu fasilitas dari BI untuk meningkatkan pemenuhan konsumen, seperti kecepatan, keandalan dan kepastian dalam mengirim

⁴⁵ Miftahul Rizqa & Eddy Gunawan, *Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat di Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekenomi Islam, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20.

dan menerima dana.⁴⁶

3. Macam-Macam Sistem Pembayaran

a. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran yang paling sering digunakan oleh masyarakat ialah pembayaran tunai menggunakan uang kartal. Uang kartal adalah nama lain dari uang tunai. Uang kartal ialah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Ciri-ciri uang kartal adalah: Pertama, berlaku dan digunakan diseluruh lapisan masyarakat. Kedua, nominal sudah tertera dalam bentuk fisiknya dan terbatas. Ketiga, adanya jaminan/pengakuan dari pemerintah. Keempat, ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang.⁴⁷ Uang kertas yang beredar di masyarakat saat ini terdiri dari pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000 dan Rp100.000. Uang logam yang beredar

⁴⁶ Vera Intanie Dewi, *Perkembangan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Jurnal Bina Ekonomi, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, h. 62.

⁴⁷ Taufiq Ali Romadloni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomaret Card*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, 2019, h. 35.

dan berlaku dalam masyarakat saat ini adalah pecahan Rp100, Rp200, Rp500 dan Rp1.000. Beberapa kelemahan yang terdapat pada penggunaan uang tunai adalah kesulitan dan kemanan yang rawan ketika dibawa dalam jumlah banyak, biaya produksi yang diperlukan cukup besar, rawan adanya pemalsuan, serta memiliki masa edar tertentu sehingga diperlukan penarikan uang dan percetakan uang baru.⁴⁸

Menurut Rozalinda (2014) dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Islam”, penggunaan uang kertas dalam perekonomian tentu terdapat beberapa kelebihan diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar. Berbeda halnya dengan uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Selain itu, apabila diproduksi dalam jumlah yang berlebihan maka akan mengakibatkan nilai uang turun dan

⁴⁸ Rizqa, *Analisis Penggunaan ...*, h. 23

harga barang naik sehingga terjadi inflasi.⁴⁹ Septi wulan Sari (2016) juga mengemukakan pendapat bahwa ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, seperti biaya pembuatan rendah (dibandingkan uang logam), pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah nominal berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, diantaranya uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena bahannya terbuat dari bahan dasar kertas, maka kemungkinan besar juga akan mudah sobek dan rusak.⁵⁰

b. Sistem Pembayaran Non Tunai

Bank-bank sentral di dunia saat ini lebih mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai yang relatif lebih aman, transaksinya lebih murah, cepat, dan mudah selain itu juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pembayaran sehingga dapat meningkatkan

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 290-291.

⁵⁰ Septi Wulan Sari, *Perekembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, h. 45-46.

produktivitas perekonomian negara.⁵¹ Miftahul Rizqa (2019) menjelaskan pembayaran non merupakan pembayaran dengan cara pemanfaatan jaringan internet atau komputer untuk transaksinya. biasanya berupa kartu atau aplikasi. Penggunaan sistem pembayaran non tunai ini dinilai lebih efektif dan efisien. Demikian adanya sistem pembayaran ini berpengaruh positif bagi negara, yang mana biaya yang dipergunakan untuk mencetak uang dapat ditekan seminim mungkin. Selain itu, juga dapat memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi dan mengendalikan peredaran uang sehingga dapat meminimalisir terjadinya inflasi.⁵²

Terdapat dua instrumen pembayaran non tunai yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik (*electronic money/e-money*). Dalam penggunaannya pengguna sering mengalami kekeliruan antar keduanya. Walaupun sistem operasinya hampir sama tetapi, APMK dan *e-*

⁵¹ Nastiti Ninda Lintangari, dkk., *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, No. 1, h. 3.

⁵² Rizqa, *Analisis Penggunaan ...*, h. 23

money keduanya merupakan hal yang berbeda.⁵³ Salah satu contoh bentuk AMPK adalah kartu kredit. Definisi kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, ialah alat pembayaran dengan pemakaian kartu yang digunakan untuk membayar sebagai bentuk pembyaran atas kewajiban yang dilakukan adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan, misalnya saja berbelanja ataupun kegiatan yang menyebabkan tarik tunai, yang mana adanya kewajiban akan pembayaran ditanggungkan pada pemilik kartu, dan harus dibayarakan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) maupun dengan pembayaran secara angsuran.⁵⁴

B. ELEKTRONIK MONEY (*E-MONEY*)

1. Definisi Uang Elektronik atau *Electronic Money (E-Money)*

Uang dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu alat

⁵³ *Ibid.* h. 24

⁵⁴ *Ibid.* h. 25.

tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dengan bentuk dan gambar tertentu.⁵⁵ Uang merupakan segala sesuatu yang bisa difungsikan untuk pembayaran baik barang, jasa, maupun pelunasan hutang, dan hal tersebut dapat diterima secara umum. Menurut ilmu ekonomi tradisional, definisi uang ialah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Keberadaan uang memudahkan kegiatan transaksi baik barang maupun jasa, sehingga memudahkan kegiatan ekonomi dan menjadi lebih efektif dan efisien. Sementara dalam ilmu ekonomi modern, uang diartikan sebagai sesuatu yang secara umum dapat diterima sebagai alat pembayar bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, termasuk untuk pembayaran utang.⁵⁶

Tujuan dari setiap penerbitan uang yang dikeluarkan oleh BI adalah dimaksudkan untuk

⁵⁵ Depdikbud, *KBBI*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/uang>, diakses pada 25/122021.

⁵⁶ Vivi Nila Sari & Dian Anggraini, *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*, (Kota Baru-Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2020) h. 3.

mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai dan dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, uang perlu memiliki beberapa karakteristik diantaranya: mudah dan nyaman digunakan (*user friendly*), tahan lama (*durable*), mudah dikenali (*easily recognized*), dan sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*).⁵⁷ Selain itu, pendapat Vivi Nila dan Dian Anggraini (2020) menambahkan pendapat bahwa ada beberapa kriteria uang, adalah sebagai berikut:⁵⁸

- *Acceptability*, yakni bahwa uang harus bisa diterima secara umum.
- *Durability*, maksudnya uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak agar tidak mudah rusak ataupun robek pada saat perpindahan tangan.
- *Stability of value*, maksudnya uang ini memiliki nilai yang stabil dalam waktu yang lama.
- *Storable and portability*, artinya uang harus mudah disimpan dan dipindahkan untuk urusan setiap hari.
- *Divisibility*, berarti bahwa uang harus mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya.

⁵⁷ Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56

⁵⁸ Nila Sari, *Revolusi Uang ...*, h. 7.

- *Uniformity*, artinya uang tersebut hanya terdapat satu kualitas.
- *Scarcity* atau kelangkaan yaitu uang harus mempunyai jumlah yang relatif terbatas dan tidak mudah dipalsukan.
- Adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah terhadap nilai keabsahan uang tersebut.

Ahmad Hasan (2004) dalam bukunya “Mata Uang Islami”, menjelaskan bahwa fungsi uang ada empat, yaitu: uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), uang sebagai standar ukuran harga (satuan hitung), uang sebagai media penyimpanan nilai, dan uang sebagai pembayaran tunda.⁵⁹ Sedangkan menurut Gregory Mankiw dalam bukunya “Teori Ekonomi Makro” yang dikutip Noviana Nur Faridha (2011) menyatakan fungsi uang ada tiga yakni, uang adalah sebagai satuan hitung, sebagai penyimpan nilai dan sebagai alat tukar.⁶⁰ Senada dengan Mankiw, Nano

⁵⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami “Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami”*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12-20.

⁶⁰ Noviana Nur Faridha, *Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Maliyah, Vol. 01, No. 01, Juni 2011.

Prawoto (2019) dalam buku “Pengantar Ekonomi Makro” menyatakan bahwa karena uang merupakan alat transaksi yang digunakan dalam perekonomian, maka uang mempunyai fungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*), sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), sebagai ukuran pembayaran masa depan, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan.⁶¹ Dengan demikian Nopirin (2017) menerjemahkan uang sebagai sesuatu yang secara umum dapat diterima di masyarakat dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Satuan Pengukur Nilai. Artinya nilai uang yang tersimpan dalam *e-money* sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai media pengukur nilai harga barang dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Fungsi ini menjadikan nilai suatu barang bisa diperbandingkan dan diukur. Contohnya rupiah yang merupakan dasar pengukur nilai dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar Indonesia.
- b. Sebagai Alat Tukar. Fungsi ini memisahkan antara

⁶¹ Nano Prawoto, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 116-118.

keputusan menjual dengan membeli. Awalnya untuk melakukan pertukaran, terlebih dahulu harus ada kesamaan keinginan agar terjadi tukar-menukar barang dengan barang (barter). Kemudian keberadaan uang ini tidak lagi mengharuskan adanya kesamaan keinginan tersebut. Mekanismenya, barang ditukar dengan uang, dan dengan uang ini dapat membeli/menukarkan dengan barang lain.

- c. Sebagai Alat Penimbun/Penyimpan Kekayaan. Harta kekayaan seseorang salah satunya dapat berupa uang misalnya uang Kas dan surat-surat berharga. Dengan begitu seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dalam definisi inilah uang dapat berfungsi sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan.⁶²

Perkembangan sejarah uang mengikuti perkembangan sejarah manusia dari masa ke masa. Nilai dan fungsi serta bentuk uang pun berkembang dari fungsi utamanya sebagai alat tukar menjadi alat ukur hingga menjadi pendorong kegiatan ekonomi suatu negara.

⁶² Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro-Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta IKAPI, 2017), h. 119.

Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas bisa dijalankan dengan lebih mudah. Uang elektronik muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman. E-money atau bisa juga disebut electronic Payment System dapat diartikan sebagai layanan keuangan atau perbankan modern dengan mempergunakan teknologi. Penggunaan teknologi inilah yang nantinya dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktifitas.⁶³

Bank Sentral Eropa menyebutkan secara luas definisi uang elektronik sebagai sebuah token moneter elektronik yang mempunyai nilai pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran usaha dan keperluan lainnya tanpa harus melibatkan rekening bank dalam setiap transaksinya,

⁶³ Afrizal Yudistira, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik, (Jurnal Portal Garuda, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014), h. 3

namun bertindak sebagai instrument prabayar.⁶⁴ *E-money* atau uang elektronik ialah alat pembayaran elektronik yang perolehannya dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai terlebih dahulu kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau melalui pendebitan rekening di bank kemudian nilai uang tersebut disalurkan kepada media uang elektronik menjadi uang elektronik dalam satuan rupiah. Nilai yang terkandung di dalamnya itulah yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara melakukan transaksi pembayaran pada pedagang atau penyedia jasa yang bukan merupakan penerbit, maka nilai uang pada media uang elektronik tersebut secara langsung akan berkurang.⁶⁵

Uang elektronik (*e-money*) pada hakikatnya merupakan uang tunai yang tidak berupa fisik (*cashless money*) yang nilai uangnya disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Kemudian nilai tersebut disimpan dalam media elektronik berupa server (*hard drive*) atau

⁶⁴ European Central Bank, *Report on Electronic Money*, Frankfurt: European Central Bank, 1998, h. 7.


⁶⁵ Veithal Rifai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001, h. 1367.

kartu chip, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit.⁶⁶ *E-money* atau juga disebut dengan uang digital ialah uang dalam sebuah media yang digunakan untuk bertransaksi dengan cara elektronik, yang umumnya menggunakan jaringan komputer. Uang elektronik memiliki nilai yang tersimpan atau Prabayar yakni sejumlah nilai uang yang tersimpan dalam sebuah media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Nilai tersebut akan berkurang pada saat digunakan untuk pembayaran transaksi.⁶⁷

⁶⁶ Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018, h. 29.

⁶⁷ Abd. Wahab & Ubaidi, *Perancangan Aplikasi E-Money dan SMS Gateway Untuk Pondok Pesantren di Daerah Madura*, JURNAL LINK, Vol. 27, No. 1, Februari 2018, h. 1-2.

Gambar 2. 1:
Ilustrasi Hubungan antara Pemegang, Pedagang dan
Penerbit E-Money



Sumber: <https://truevo.com/>

Pemegang ialah pihak yang menggunakan atau pemegang kartu uang elektronik (*cardholder*). Penerbit merupakan Lembaga selain Bank atau Bank yang mengeluarkan atau menerbitkan uang elektronik (*card issuer*). *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bekerjasama dengan pedagang. *Merchant* (Pedagang) ialah pihak penyedia barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.⁶⁸

⁶⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009, *Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.*

Berdasarkan pengertian di atas, *e-money* (uang elektronik) adalah alat pembayaran yang tidak berupa fisik melainkan berbentuk elektronik, dimana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam media elektronik yang dimiliki konsumen. Nilai tersebut didapatkan oleh konsumen dengan menyerahkan dananya terlebih dahulu kepada penerbit kemudian tersimpan dalam sebuah media elektronik yang merupakan miliknya, di mana pada setiap kali konsumen menggunakannya untuk melakukan pembayaran, nominal jumlah nilai uang yang terkandung dalam *e-money* tersebut akan berkurang secara otomatis.

2. Bentuk dan Jenis Uang Elektronik (*E-Money*)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik Pasal 3, disebutkan bahwa lingkup penyelenggaraan uang elektronik dibedakan menjadi dua yakni: *open loop*, yakni uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit, dan *closed loop*, yakni uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang

merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Kemudian, uang elektronik tersebut dapat dibedakan berdasarkan media penyimpanannya berupa server dan *chip*. *Pertama, server based* yakni media penyimpanannya berupa server, yaitu nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pengguna diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Dengan metode pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran ini hanya dapat dilakukan secara *daring* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung ketika digunakan.⁶⁹

Kedua, Chip based yakni uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang dimiliki Pemegang. Dengan metode pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dapat dilakukan secara *offline* dengan berkurangnya nilai uang pada media elektronik yang dimiliki oleh pemegang. Sementara pemindahan nilai

⁶⁹ Lembaran Negara, *Peraturan Bank Indonesia*, Nomor 20/6/PBI/2018, Tentang Uang Elektronik, h. 6.

uang pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit berlangsung kemudian pada saat terjadi penagihan oleh pedagang kepada penerbit.⁷⁰

Selanjutnya jenis *e-money* berdasarkan masa berlakunya dibedakan menjadi dua: *Reloadable* yakni uang elektronik yang dapat dilakukan *Top Up* atau pengisian ulang, dan *Disposable* yakni uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang.⁷¹ Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Registered*, ialah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pemegangnya pada penerbitnya, dan *Unregistered*, yaitu uang elektronik yang tidak terdaftar atau tidak tercatat identitas pemegangnya pada penerbitnya. Batas maksimal nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *registered* adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Sedangkan batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* adalah Rp. 1.000.000 (satu juta

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11DASP tentang uang elektronik, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009).

rupiah).⁷²

3. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik

Uang elektronik yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu repot membawa uang tunai.
- b. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- c. Sangat *applicable* untuk transaksi ‘massal’ yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.
- d. Risiko kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan lainnya akan berkurang, selama keamanan PIN pada media non tunai yang digunakan tetap terjaga.
- e. Sistem pembayaran nontunai lebih efisien,

⁷² Ap Itu Uang Elektronik, www.bi.go.id/id/, diakses pada 13/01/2022.

memungkinkan masyarakat atau perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.⁷³

Manfaat penggunaan uang elektronik juga dijelaskan oleh Decky Hendarsyah (2016) berdasarkan rangkuman dan tambahan dari segi pandang berbagai aspek diantaranya adalah:

- a. Lebih cepat, praktis, fleksibel dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, terutama untuk transaksi yang bernilai kecil, karena nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
- b. Kemudahan dalam pengisian ulang uang elektronik yang dapat diisi ulang melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.
- c. Adanya sumber pendapatan bagi penyedia jasa pembayaran non tunai.
- d. Uang elektronik mudah diperoleh dan digunakan.
- e. Uang elektronik lebih menjamin kepastian dan

⁷³ Choiril Anam, E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah, (Jurnal Qawanin Vol. 2 No. 1 Januari 2018), h. 98-99.

- perlindungan hak konsumen.
- f. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN.
 - g. Selain menghemat uang kembalian, uang elektronik juga mendorong orang untuk berhemat dengan cara bijak memperhitungkan pengeluaran.
 - h. Mendapatkan pelayanan khusus seperti potongan harga lebih besar, merchandise hingga promo-promo menguntungkan lainnya.
 - i. Menggunakan uang elektronik adalah bentuk andil dan peran serta warga negara dalam mendukung program pemerintah mewujudkan *cashless society*.⁷⁴

C. UANG ELEKTRONIK DALAM EKONOMI ISLAM

Pada zaman Rasulullah SAW uang elektronik itu tidak ada dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qu'an maupun dalam hadist. Dinar emas dan

⁷⁴ Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*, Jurnal Iqtishaduna, Vol. 5, No. 1, Juni 2016. H. 9.

dirham perak serta uang bantu *fulus* (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar mata uang tersebut terus digunakan hingga muncul uang kertas (*paper money*). Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 dan HR. Muslim dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa': 29)⁷⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
الْأَسْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا

⁷⁵ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2017), h. 83.

بَيْدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بَيْدٍ⁷⁶

(H.R. Muslim) Artinya: Sufyan Khalid Al-Khadzdzai bercerita dari Abi Qilabah dari Abi Al-Asy'at dari Ubadah bin Ash-Shomit berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim).

Penjelasan uang elektronik memang belum ada secara pasti dalam Al-Qur’an maupun dalam Al-Hadits karena hal ini merupakan masalah yang kontemporer. Lain halnya dengan persoalan ibadah yang aspek ruang lingkupnya sudah ada ketentuan dan penjelasan pelaksanaannya secara khusus telah disebutkan oleh Al-Qur’an maupun Hadist seperti shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.⁷⁷ Namun demikian, Hukum Ekonomi Islam juga mengatasi apabila ada hal-hal yang baru

⁷⁶ Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih Muslim Juz 11, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), h. 12.

⁷⁷ Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 29.

dalam bermuamalah seperti masalah uang elektronik ini, salah satunya ialah menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang sudah ada.⁷⁸

Salah satu kaidah fiqih yang paling sering digunakan dalam bermuamalah adalah⁷⁹:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَلَاةٌ وَمَا لَمْ يَنْتَهَ مَالِ الْتَرَمَاهُ بِالْعَقْدِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ،
وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْبُطْلَانِ
وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal ibadah adalah batil, sampai terdapat perintah (disyariatkannya ibadah tersebut, pen.). Sedangkan hukum asal berbagai akad dan muamalah adalah sah (boleh), sampai terdapat dalil bahwa perkara tersebut adalah batil dan diharamkan”.

⁷⁸ Taufiq Ali Romdloni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomaret Card*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), h. 49-51.

⁷⁹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah : Ma'fumuha, Nash'atuha, Tatawuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1412H/1991M), h. 436.

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا أَلْتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh di atas, maka *e-money* hukumnya adalah mubah atau boleh karena tidak ada dalil yang memerintahkannya juga tidak ada yang mengharamkannya. Selain itu, uang elektronik juga hingga saat ini sudah menjadi suatu hal yang biasa digunakan di Indonesia, seperti penggunaan untuk pembayaran tol yang sekarang sudah menggunakan *e-money*. Kebiasaan ini diperbolehkan karena tidak mengandung ke-*madharat*-an di dalamnya justru mengandung banyak manfaat dan juga ada keridhaan antara pemegang dan penerbit. *E-money* menjadi haram jika di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti gharar, riba dan lain-lain. Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya seperti uang pada umumnya karena memiliki fungsi sebagai alat pembelian dan penjualan barang dan jasa. Faktanya, ketika pemilik kartu menggunakannya untuk membayar transaksi pada pedagang, nilai mata uang elektronik pemilik kartu di transfer ke terminal penyimpanan nilai uang elektronik

pedagang. Apapun unit nilai dalam media uang elektronik, pada dasarnya adalah nilai moneter yang pada akhirnya akan ditukar kepada penerbit menjadi bentuk uang tunai.⁸⁰

Islam memandang hukum uang elektronik ini adalah kegiatan pembayaran yang sah dan legal untuk menggantikan transaksi tunai di Indonesia karena sudah memiliki dasar hukum dari Bank Indonesia.⁸¹ Kehalalan ini didasarkan pada aturan: (a). Setiap persoalan muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan kondisi sesuai dengan prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya.⁸² Keterangan ulama kontemporer pun banyak yang memahami bahwa uang elektronik merupakan uang. Karena sudah banyak yang menggunakannya sebagai alat tukar yang sah diterima dikalangan masyarakat. Halini

⁸⁰ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 73.

⁸¹ Ibid. h. 75.

⁸² Jefry Tarantang, dkk., *Elektronik Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 07, Nomor 01, April 2020. h. 9.

sebagaimana keterangan yang menjelaskan karakter mata uang yang diungkapkan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمِ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سَكَّةٌ وَعَيْنٌ
لَكَرِهْتُمْهَا أَنْ تَبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ نِظْرَةً

Artinya: “Jika masyarakat memberlakukan kulit sebagai mata uang yang bisa distempel (maksudnya mata uang yang resmi berlaku di masyarakat) maka saya melarang untuk digunakan membeli emas dan perak secara tidak tunai”.⁸³ Beliau menegaskan bahwa kuliati saja bisa berstatus sebagai uang, bilamana dia berlaku sebagai alat tukar yang diterima di masyarakat.

Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP/2016 tentang Uang Elektronik dan Praturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Uang elektronik (*electronic money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur dan syarat sebagaimana telah disebutkan dalam PBI No.

⁸³ Imam Malik, *Al-Mudawwanah*, Juz 3, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), h. 5.

20/06/BPI/2018 mengenai kriteria dan fungsi *e-money*.

- 2) Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam.
- 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 4) Penerbit ialah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- 5) Pemegang uang elektronik ialah pihak yang menggunakan uang elektronik.⁸⁴

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik terjadi antara pengguna dengan merchant (pedagang atau penyedia jasa). Dalam praktiknya, setelah pengguna membeli atau menyewa jasa suatu obyek tertentu, dia akan membayar menggunakan uang elektronik. Oleh karena uang elektronik hanya berperan sebagai alat pembayaran, maka jika obyeknya adalah barang maka akad yang terjadi adalah jual beli (*bay'*), namun jika obyeknya

⁸⁴ Elsa Lisnawati, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk EMoney Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, hlm 434.

adalah jasa maka akad yang terjadi adalah sewa (ijarah). Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.⁸⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum: Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *Wadi'ah* dan akad *qardh*.

- (1) Ketentuan dalam akad *Wadi'ah* : Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja; Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu; Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung

⁸⁵ Anam, *E-Money* ..., h. 104.

jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*); Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan dalam akad *Qard*: Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja; Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik; Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*); Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁶

Wadi'ah maksudnya adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani

⁸⁶ Rizki Lucia Tyani, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 51.

biaya. Atau wadi'ah juga berarti barang yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan pengamanan.⁸⁷ Namun penerbit dalam penyelenggaraan uang elektronik, dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁸

Selain menggunakan akad *Wadi'ah* dan *qard*, produk *e-money* dapat menggunakan akad *sarf* dan *ijarah*. Akad *Ṣarf* dapat diidentifikasi dari produk ini karena secara keseluruhan produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis dari Akad *Ṣarf* sebagaimana yang telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Sarf*) yakni a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) c. Apabila transaksi dilakukan

⁸⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 125.

⁸⁸ Ibid. h. 53.

terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁸⁹ Ijarah dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, akad ijarah ialah transaksi sewa menyewa dan atau upah mengupah atas suatu barang dan ata jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan jasa.⁹⁰

Ketentuan objek *ijarah* yang diperbolehkan sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Objek ijarah merupakan manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat

⁸⁹ Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jaul Beli Mata Uang (as-*Ṣarf*).

⁹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 4

dibolehkan (tidak diharamkan).

- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁹¹

⁹¹ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, h. 3-4.

D. PONDOK PESANTREN

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan agama Islam yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan di Indonesia dinilai berpotensi untuk berperan serta sebagai saluran distribusi dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Dengan jumlah santri sekitar 4.175.531 jiwa yang berada di sebanyak 27.722 pesantren⁹², Pondok pesantren berasal dari dua suku kata, yakni pondok dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “*funduq*” yang bermakna tempat menginap, atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari bahasa Tamil, dari kata santri, diimbui awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ yang berarti para penuntut ilmu.⁹³ Kata pesantren terdiri dari kata “*sant*” yang berarti (manusia baik-baik) dengan suku kata “*tra*” (suka menolong) sehingga kata “pesantren” dapat berarti (tempat Pendidikan manusia agar menjadi baik). Muridnya yang kemudian disebut

⁹² Jumlah Santri di Indonesia, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>, diakses pada 12/1/2022

⁹³ Mohammad Daud Ali & Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 145.

“santri” mendapat pelajaran dari pimpinan pesantren (kiai) dan para guru (*‘ulama/asatidz*). Sedangkan istilah menurut Prof. Johns kata “santri” itu sendiri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti (guru mengaji). Santri maksudnya “*shastri*” dalam bahasa India, yang berarti (orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu), atau (seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu). Kata “*shastri*” berasal dari kata “*shastri*” yang berarti (buku-buku suci), (buku-buku agama), atau (buku-buku tentang ilmu pengetahuan).⁹⁴

Sedangkan menurut KBBI kata “santri” berarti orang yang mempelajari agama Islam secara mendalam.⁹⁵ Ungkapan sama juga disampaikan Soegarda Poerbakawatja (1976), yang mengartikan kata santri sebagai orang yang mempelajari agama Islam, sehingga pesantren dapat diartikan sebagai tempat bagi orang yang belajar agama Islam.⁹⁶ Lebih jelas lagi Sudjoko Prasojo (1982) mengartikan pesantren sebagai

⁹⁴ Mohammad Arif, *Perkembangan Pesantren di Era Teknologi*, Jurnal Vol. XXVIII No. 2, 2013/1434, h. 309-310, lihat Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 44.

⁹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/santri>, diakses pada 13/1/2022.

⁹⁶ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h. 233.

lembaga Pendidikan Indonesia yang mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau dalam ungkapan lain bahwa pesantren disebut lembaga *tafaqqahu fiddin*.⁹⁷ Dr. Syamsul Ma'arif (2015) menegaskan yang mengutip tambahan dari Mastuhu (1994), pesantren ialah lembaga Pendidikan tradisional Islam untuk menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam (*tafaqqahu fiddin*) dengan mengutamakan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.⁹⁸

Perbedaan pesantren dengan lembaga pendidikan madrasah atau lembaga Pendidikan pada umumnya yakni bahwa pesantren memiliki asrama atau pondok yang menjadi tempat tinggal untuk para santri.⁹⁹ Menurut Abdurrahman Wahid pesantren adalah: “Sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam

⁹⁷ Sudjoko Prasojo, et. al., *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 6.

⁹⁸ Syamsul Ma'arif, *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 20.

⁹⁹ Adi Fadli, *Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya*, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan KeIslaman, Vol. 5, No. 1, Januari 2012, h. 31.

komplek itu terdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengusaha (di daerah berbahasa Jawa disebut *Kiai*, di daerah berbahasa Sunda *ajengan*, dan di daerah berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*); sebuah surau atau masjid; tempat pengajaran adiberikan (Bahasa Arab madrasah, yang juga sering mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren”.¹⁰⁰

Hafidhoh (2016) juga mengungkapkan bahwa pesantren adalah salah satu Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara yang memiliki hubungan simbolik dengan ajaran agama Islam, disamping itu pesantren juga merupakan jembatan utama bagi proses internalisasi dan tradisi Islam kepada masyarakat. Melalui pesantrenlah ajaran Islam menjadi membumi dan mewarnai seluruh aspek masyarakat, baik sosial, keagamaan, hukum, pendidikan, maupun lingkungan dan sebagainya.¹⁰¹ Oleh karena itu, pesantren juga sering disebut sebagai gudang kitab *Al-Dirasah Al-Islamiyah*, dan juga sering disebut

¹⁰⁰ Abdurrahman Wahid, *Pesantren Sebagai Subkultur*, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. 5 (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 40.

¹⁰¹ Noor Hafidhoh, *Pendidikan Islam Di Pesantren Antara Tradisi Dan Tuntutan Perubahan*, Jurnal Muaddib, Vol. 06, No. 01, 2016, h. 89.

sebagai pusat kajian Islam hingga saat ini. Di samping pesantren juga sebagai basis dakwah dan pendidikan Islam.¹⁰²

Tujuan umum dari semua pondok pesantren yang berada di Indonesia adalah untuk membimbing dan mendidik santri agar menjadikan insan yang mempunyai akhlak-akhlak yang *mahmudah* sesuai dengan prinsip Islam serta mampu mengamalkan semua ilmu yang sudah didapatkan dan menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari sebuah pondok pesantren ialah mempersiapkan fisik serta mental para santri untuk menjadi orang yang ahli agama dan ahli umum serta mampu mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan pondok pesantren menjadi salah satu misi untuk menegakkan serta menyebarkan agama Islam di tanah nusantara.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah suatu bentuk

¹⁰² Muhammad Ismail, *Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo*, Jurnal At-Ta'dib Vol. 6, No. 1, 2011, h. 156.

¹⁰³ Masyitha, D, & Fathony, A, *Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi*, Jurnal Profit, Vol. 1, No. 1, 201, h.:130–161

miniatur lingkungan yang mencerminkan lingkungan masyarakat yang unik dan memiliki nilai kehidupan yang positif yang mempunyai ciri khas tersendiri sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Lingkungan ini merepresentasikan kehidupan masyarakat secara umum, dimana di dalamnya sudah mencakup santri itu sendiri sebagai warganya dan para ustadz serta kiai sebagai tokoh masyarakatnya. Dimana yang kesemuanya itu hidup Bersama dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaanya tersendiri.

2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Zamakhsyari Dhofir (1985) mengungkapkan bahwa ada lima elemen yang menjadi ciri pokok pondok pesantren yaitu: pondok/asrama, masjid, kiai, santri, dan pengajaran kitab kuning.¹⁰⁴

a. Pondok (Asrama)

Pondok merupakan tempat bersinggah santri yang ingin menuntut ilmu. Asal mula kata Pondok berasal dari bahasa arab yaitu Punduk yang memiliki

¹⁰⁴ Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 44.

arti wisma atau hotel sederhana, ruang untuk tidur. Secara harfiah pondok adalah rumah kecil, kamar, atau rumah yang dijadikan tempat hidup sederhana bagi para pelajar (santri) selama beberapa tahun yang berasal dari daerah jauh. Istilah nama pondok hanya diaplikasikan di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah Aceh menggunakan istilah dayah atau meunasah atau rangkang, serta di Minangkabau dikenal dengan istilah surau.¹⁰⁵

Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kiai, ustadz dan santri. Di Pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ada waktu mengaji, belajar, sholat, makan, olahraga, tidur dan bahkan patroli malam. Semua program kegiatan telah diatur oleh pimpinannya. Pondok bukanlah hanya sebatas sebagai tempat tinggal atau asrama para santri, melainkan juga tempat *training* atau latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam

¹⁰⁵ Prayitno. P, *Pemberdayaan Sumber Daya Santri melalui Entrepreneurship di Pondok Pesantren Al- Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor*, Jurnal Quality, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 310-331

masyarakat melalui saling berinteraksi antar sesama penghuni Pondok. Kiai membimbing para santri di agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam situasi kekeluargaan dan bergotong royong sesama warga pesantren. Tetapi saat sekarang ini tampaknya lebih menonjol fungsinya sebagai tempat pemondokan atau asrama dan setiap santri dikenakan semacam sewa untuk pemeliharaan pondok tersebut. Ada beberapa alasan pentingnya, pondok dalam suatu pesantren, yaitu: a) banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai , b) Pesantren –pesantren tersebut terletak di desa-desa, dimana tidak tersedia perumahan santri yang berdatangan dari luar daerah, c) ada hubungan timbal balik antara kiai dan santri, dimana santri menganggap kiai sebagai orang tuanya sendiri.¹⁰⁶

b. Majid

Masjid adalah sentral kegiatan bagi muslimin

¹⁰⁶ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Jurnal Darul ‘Ilmi Vol. 01, No. 02, 2013, h. 170.

baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi dalam ajaran Islam, di samping berfungsi sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah setiap waktu sholat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar. Biasanya waktu belajar mengajar dalam pesantren berkaitan dengan waktu berjama'ah, baik sebelum maupun sesudahnya. Di pesantren, masjid juga biasanya berfungsi sebagai sentral kegiatan para santri dalam menimba ilmu, seperti kegiatan musyawarah, bersholawat, latihan berpidato serta kegiatan-kegiatan lainnya.¹⁰⁷

c. Kiai

Kiai merupakan tokoh sentral dalam suatu pesantren, baik buruknya pesantren ditentukan oleh wibawa dan karismatik sang kiai. Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda.

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya Kiai Garuda Kencana dipakai sebutan Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta.

¹⁰⁷ *Ibid.* h. 171.

- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik kepada santrinya.¹⁰⁸

Kiai dalam pembahasan ini mengacu kepada pengertian yang ketiga.

d. Santri

Istilah “santri” memiliki hubungan yang erat dengan kawasan Asia Selatan bukan dengan Arab karena kata santri yang sepadan dengan kata “sastri” berasal dari Bahasa Sansekerta, yang memiliki arti “melek huruf” dan dikonotasikan dengan masyarakat kelas “leterate” atau orang terpelajar. Santri juga diasumsikan sebagai orang yang tahu agama dan paling tidak mereka dapat membaca al-Qur’an (tanpa syakal/Arab Gundul) serta menumbuhkan sikap yang lebih serius dalam memandang agama Islam, karena materi yang diberikan berisi pengetahuan agama Islam dan

¹⁰⁸ Dhofir, *Tradisi Pesantren ...*, h. 55.

dibaca dari kitab-kitab berbahasa Arab.¹⁰⁹ Karenanya pula pesantren didekatkan dengan budaya Arab.

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu:

- 1) Santri mukim, yakni santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren.
- 2) Santri kalong, yakni santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren.¹¹⁰

Seorang santri dalam dunia pesantren biasa juga melakukan pindah dari suatu pesantren ke pesantren lain. Setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di suatu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lain. Biasanya kepindahannya itu

¹⁰⁹ Nurcholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 20.

¹¹⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 143.

untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai yang didatanginya itu.¹¹¹

e. Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik

Salah satu unsur dalam pesantren ialah adanya pengajaran kitab –kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”. Kitab-kitab ini ditulis oleh ulama-ulama Islam zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta men-*syarah* (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu-ilmu Bantu, seperti nahwu, sharaf, mantiq, ma’ani, balaghah, bayan dan sebagainya.¹¹²

Pengajaran pengetahuan Islam di pesantren biasanya dilakukan melalui studi kitab-kitab Islam klasik. Namun pada sebagian pesantren, khususnya pesantren *khalafiyah*, pengajaran pengetahuan

¹¹¹ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan ...*, h. 171.

¹¹² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001), h. 71.

Islam, meskipun ada yang memakai kitab-kitab berbahasa Arab namun belum tentu tergolong ke dalam kitab-kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning, ditulis oleh para ulama Islam zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca dan men-*syarah*-kan (menjelaskan) isi kandungan kitab-kitab tersebut. Agar bisa membaca dan memahami sebuah kitab, seorang santri dituntut terlebih dahulu memahami dan menguasai ilmu-ilmu alat/bantu seperti: nahwu, sharaf, mantiq, ma'ani, bayan, dan, balaghah. Kitab yang diajarkan antara pesantren satu dengan pesantren lain berbeda-beda, karena pesantren memiliki variasi pengajaran keIslaman yang bermacam-macam, sekaligus disesuaikan dengan karakteristiknya.¹¹³

Ada pesantren yang dikenal memiliki spesialisasi dalam pengajaran tauhid namun ada pula yang menonjol dalam bidang tafsir-hadis. Ada juga

¹¹³ Miski Anwar, *Tradisi Pesantren di Tengah-tengah Transformasi Sosial. Menggagas Pesantren Masa Depan Suara Santri Untuk Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Qietas, 2003), h. 75.

pesantren yang memfokuskan pada takhasus baik fiqih atau syari'ah, nahwu dan sharaf. Ada pula yang disebut dengan pesantren tasawuf, bahkan ada yang khusus menekuni ilmu-ilmu falaq. Akhir-akhir ini ada pesantren dengan spesialisasi baru seperti: pertukangan, pertanian, keterampilan jasa, koperasi dan pelestarian lingkungan. Kitab-kitab yang dipelajari meliputi tafsir qur'an, hadits, tasawuf, fiqih dan ushul fiqih mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Kesemuanya ini digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 1) kitab-kitab dasar, 2) kitab-kitab tingkat menengah, dan (3) kitab-kitab besar. Untuk kitab-kitab yang tergolong tingkat dasar dan menengah diserahkan kepada/diajarkan oleh para ustadz atau badal (asisten) kiai. Sedangkan yang tergolong kitab-kitab besar atau level tinggi, kiai sendiri yang mengajarkannya.¹¹⁴

Pesantren yang memiliki lima elemen dasar tersebut, menurut Syamsul Ma'arif (2015) yang mengutip kesimpulan dari Amin Haedari (2004) bisa dikategorikan sebagai Pesantren kecil. sedangkan

¹¹⁴ Arif, *Perkembangan Pesantren ...*, h. 312.

untuk kategori Pesantren besar perlu adanya penambahan unsur-unsur lain seperti: para ustadz sebagai pembantu kiai dalam pengajaran, bangunan (gedung) sekolah atau madrasah, pengurus, organisasi, manajemen, tata tertib, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan pesantren.¹¹⁵

3. Bentuk Pondok Pesantren

Pola perkembangan pesantren dalam penjelasan Noor Hafidhoh (2016) dapat dibagi dalam beberapa bentuk: Pertama, pesantren yang hanya terdiri dari rumah kiai dan sebuah masjid. Pesantren ini masih sangat sederhana di mana kiai menggunakan masjid atau rumahnya untuk mengajar. Santri berasal dari daerah sekitar pesantren tersebut. Kedua, Pesantren yang terdiri dari rumah kiai, masjid dan pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang datang dari daerah lain. Ketiga, Pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama dan madrasah. Berbeda dengan model pertama dan kedua, pola ini telah memakai sistem

¹¹⁵ Ma'arif, *Pesantren Inklusif ...*, h. 23.

klasikal, santri mendapat pengajaran di madrasah itu. Juga belajar mengaji bersama kiai di pondok. Keempat, pesantren yang telah mengubah kelembagaannya yang terdiri dari masjid, rumah kiai, pondok atau asrama, madrasah, juga dilengkapi dengan tempat-tempat keterampilan agar santri memiliki keterampilan yang sesuai dengan sosial kemasyarakatannya, seperti pertanian, peternakan, jahit-menjahit dan lain-lain. Kelima, model ini sama dengan yang keempat, ditambah dengan adanya universitas, gedung pertemuan, dan sekolah umum. Dengan pola ini pesantren menjadi lembaga pendidikan yang telah berkembang dan bisa dikatakan sebagai pesantren modern.¹¹⁶

Pesantren tumbuh dan berkembang dengan berbagai ciri khas budayanya, sehingga ada pesantren *salafiyah* (lama) dan pesantren *khalafiyah* (baru/modern).¹¹⁷ Pondok pesantren bila dilihat berdasarkan materi pelajaran dan pengajarannya dapat dibagi dalam dua bentuk; pesantren Konvensional (dikenal juga dengan pesantren salafiyah) dan pesantren

¹¹⁶ Hafiddhoh, *Pendidikan Islam ...*, h. 92-93.

¹¹⁷ Arif, *Perkembangan Pesantren ...*, h. 311.

kontemporer (dikenal juga dengan pesantren modern). Pesantren konvensional biasanya tidak mengenal suatu kurikulum yang baku. Pembelajarannya biasanya mengikuti pola pengajaran tuntas kitab yang dijadikan rujukan utama suatu pondok pesantren sesuai dengan keahlian kiaiinya. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren berdasar pada *khatam* (tamatnya) kitab yang dipelajari bukan pada pemahaman secara tuntas terhadap suatu topik pembahasan dan juga tidak ditentukan lamanya santri belajar di pondok sebagaimana yang terjadi pada pesantren modern dengan system klasiknya.¹¹⁸ Penjenjangan berdasarkan kitab yang dipelajari dalam pelaksanaannya tidaklah menjadi suatu kemutlakan. Suatu pesantren dapat saja melakukan inovasi dengan memberikan tambahan atau megajarkan kitab-kitab yang lebih populer dan efektif. Adapun aloksi waktu dan mata pelajaran yang diajarkan sehari-hari dapat ditentukan oleh kiai dengan memperhatikan keadaan atau kondisi pesantren dari segi penyelenggaraan dan sumber daya manusia. Metode yang biasa digunakan

¹¹⁸ Hafiddhoh, *Pendidikan Islam ...*, h. 94.

oleh pesantren adalah *sorogan*, *bandongan* dan hafalan.¹¹⁹

Pada era modernisasi mulai berkembang pembaharuan pesantren. Produk dari pembaharuan ini adalah pesantren kontemporer. Pesantren ini ialah reaksi terhadap menjamurnya sistem pendidikan yang diadopsi dari pemerintah kolonial Belanda. Gerakan reformis muslim yang menemukan momentum sejak awal abad ke-20 berpendapat bahwa untuk menjawab tantangan kolonialisme dan kristenisasi diperlukan reformasi pendidikan Islam. Oleh karena itu munculnya dua bentuk lembaga pendidikan modern Islam. *Pertama*, sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam misalnya, Sekolah Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909 dan sekolah-sekolah Muhammadiyah. *Kedua*, madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda seperti Sekolah Diniyah Zainuddin Labay el-Yunusi atau Sumatra Thawalib. Para tokoh muslim berpendapat

¹¹⁹ Hafiddhoh. *Pendidikan Islam ...*, h. 94.

bahwa pendidikan Islam tidak boleh tertinggal di belakang hanya karena tidak mau melakukan pembaharuan.¹²⁰ Termasuk dalam segi pengembangan pada pengelolaan siskem keuangan yang mulai beralih pada penggunaan teknologi. Pesantren dapat menjadi influencer bagi sebagian besar masyarakat di sekitarnya sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mengetahui layanan yang disediakan dan perlahan mulai mengenal dan mencoba bertransaksi dengan layanan keuangan tersebut.¹²¹

¹²⁰ Ibid. h. 95

¹²¹ Bambang Agus Pramuka, dkk., *Literasi Keuangan Pengelola Koperasi Pondok Pesantren Di Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers” Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII” 17-18 November 2017, h. 885.

BAB III
GAMBARAN UMUM Di BALAI PENDIDIKAN ISLAM
YAYASAN PONDOK PESANTREN
TURUS PANDEGLANG

A. Yayasan Pondok Pesantren Turus

**1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Turus
Pandeglang**

Pondok pesantren Turus sudah berdiri sejak tahun 1942 M, tepatnya pada 10 Februari 1942 M. atau pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1361 H. Dirintis oleh K.H. Tubagus Mohammad 'Idrus bin K.H. Tubagus Mohammad Ma'ruf sekaligus pengasuh pertama. Profil pondok pesantren Turus tidak bisa lepas dari figur utama yakni *Mama* (sebutan untuk beliau) 'Idrus, yang lahir pada hari Jumat tanggal 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tanggal 18 Mei 1917 M, dan wafat hari Jumat tanggal 23 Rajab 1395 H atau tanggal 1 Agustus 1975 M. Kelahiran beliau bertempat di kampung Pasarnangka, desa Kupahandap, kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang dan dimakamkan di Pondok Pesantren

Turus.¹²² *Mama* ‘Idrus (Alm)., memiliki nasab dari satu keturunan yang mulia, sebab beliau memiliki garis keturunan *dzuriyyah* dari ulama besar dan keturunan *Menak* (pejabat kerajaan) di Kesultanan Banten. Dari nasab mulia tersebut baik dari Ayah maupun Ibu (Ratu Aisyah binti KH. Tubagus Ahmad Marzuki bin Nyi Ratu Khasinah) bertemu di kesembilan keturunan, yaitu bertemu di Buyut Pangeran Mandura Radiya Jayanegara. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, beliau memiliki dua orang istri, yang masing-masing bernama Nyi Hj. Syubaikah dan Nyi Hj. Shubiyah. Keduanya adalah hubungan saudara *misan* bertemu dalam satu kakek yakni Kiai Syarif Bujal yang berdomisili di Kp. Pasirkalapa, Ds. Kabayan, Kecamatan dan Kabupaten Pandeglang. Dari hasil pernikahannya, hanua istri Nyi Hj. Syubaikah-lah yang memiliki keturunan, yakni dikaruniai tujuh orang anak, dan dari keseluruhan *dzuriyyah* hingga saat ini, tertuang sebagai berikut:

¹²² Oman Q. Umry, *Sang Mu'allim: Profil Perjuangan Mama Almarhum KH. Tubagus Mohammad 'Idrus*, (Jakarta: AMPS Press, 2016), h. 24.

1. KH. Tubagus Ahmad Quaisjini ‘Idrus (Alm.) + Hj. Enong Latifah Asrorie:
 - 1) H. Tubagus Encep Qosasih + Dewi Ratna Komala:
 1. Novi Khoirotun Nisa
 2. Rt. Ai Husnun Nida
 3. Tubagus Muhammad Ma’ruf
 4. Tubagus Muhammad Farhan Adnan
 5. Ahmad Muhajir
 - 2) Rt. Enong Muniroh + H. Hasan Basri:
 1. St. Nurmaulida
 - 3) Hj. Enok Magfiroh + H. Tubagus Budi Ahyad:
 1. Rt. Amalia Ahyad
 2. Tubagus Ziddan Ramadhani
 - 4) Rt. St. Mabruroh + Fahrudin:
 1. Syifa Fajriah
 2. Ahmad Muhyiddin As-Subhi
 - 5) Tubagus Ahmad Khumaeni +
 1. Tubagus Mahmud Abbas
 - 6) Rt. Bai Malihah + Endang Sujana:
 1. St. Azkia Lutfiyah
 2. Ima Zahrotul Inayah

3. Efit Hasyima Fathiyah Sujana
2. Nyai Hj. Rt. Sa'adah 'Idrus + H. Rd. Ahmad Dahlan
 - 1). Rd. Hasyimi + Neng Olivatul Aini
 - 2). Rd. Faisal+ Zurnali Oktavia:
 1. Rd. Hanafi
 2. Rd. Zafirah Muti'ah Amani
 3. Rd. Muhammad Fahri
 4. Rd. Safanah Fatin Aliah
3. KH. Tubagus Ahmad Sjihabuddin 'Idrus (Alm.) + Hj. Tintin Suhartini:
 - 1). Tubagus Ahmad Ali Wardani Aulia Kayla:
 1. Tubagus Izz Alwani Sjihabudin
 - 2) Rt. Astri Mulyati Athoillah
 - 3). Tubagus Wasi'ul 'Alim
4. Nyal Hj. Rt. Fatitah Tdrus (Almh) KH. Tubagus Mohammad Hasyim:
 - 1). Tubagus Fachrul Alam + Hj Muti'ah
 1. Rt St Mamunah + Fatih Zulfahmi
 2. Th Ja'far Shodiq + Anggun Maharani
 3. Rt. St. Syifa Khoiriyah
 4. Tubagus Fawaz Nur Alam
 5. Tubagus Arwan Yazid Hasyim

- 2). Th. Moh. Anas+ Neng Fitri R.F:
1. R. Siti Salamatul Kamilah
 2. Tubagus Al-Fanani
 3. Tubagus M. Hifni
 4. Rt. Siti Ainun Nazila
 5. Rt. Siti Nafiza
- 3). H. Tubagus Ade Fathulloh Hj. Alis Rohmawati:
1. Tubagus Arham Al-Fath
 2. Tubagus M. Ariq Al-Fath
 3. Tubagus Adli Al-Fath
- 4) Rt. Ihah Sholihah + Muhammad:
1. Izaz Said Muhammad
 2. Nizam Zamzami Muhammad
 - 3 Ainiya Nafisatul Mahmudah
5. KH. Tubagus As'aduddin 'Idrus (Alm.) + Hj. Rt. Sa'adah:
- 1) Tubagus Didin Sirojuddin + Nenden Siti Halimah
 1. Rt. St. Baqiyatus Sholihah
 - 2) Tubagus Moh. Idris (Alm.)
 - 3) Tubagus Ilham Nadzir

6. KH. Tubagus As'aduddin 'Idrus (Alm.) + Rt. St. Humaeroh:
 - 1). Tubagus Asep Ramli + Talita Ulfa
 - 2). Rt. St. Halimatus Sa'diyah + Ahmad Awaluddin
7. KH. Tubagus Ahmad Dahlan 'Idrus+ St. Khoridah:
 - 1). Tubagus Ahmad Hafidz Khoirusy Syakirin + Niswatul Muzayyanah
 - 2). Rt. St. Lu'lu Miftahul Jannah + Nebi Arianto
 1. Muhammad Salman Liamrillah
 - 3). Rt. St. Raudhatul Jannah
8. KH. Tubagus Ahmad Taftazani 'Idrus (Alm.) + Hj. Thohariah:
 - 1). Hj. Rt. St. Fathiyyatul Himmah + H. Tubagus M. Zuhdi:
 1. Tubagus Ahmad Fathulloh Taftazani
 2. Rt. St. Zainab Az-Zahro
 4. Tubagus Ali Fathul Wafa
 - 2). Rt. St. Nafisatud Durriyyah + Ilham Kamil
 - 3). Rt. St. Laelatul Farihah + Agin Danial
 - 4). Rt. St. Rohmatul Jannah + Habib
 - 5). Rt. St. Uswatun Hasanah
 - 6). Rt. St. Khodijatus Sholihah

7). Tubagus Ahmad Mahfudz (Alm.)

8). Tubagus Ahmad Tohirul Ma'ruf.¹²³

Nasab *ta'alum* (nasab guru) sebagai *tafaqqahu fiddin* beliau memiliki nasab hingga kepada Nabi Muhammad SAW.¹²⁴

Gambar 3. 1: Nasab Dzuriyyah dan Sanad Ta'alum KH. Tubagus Moh. Idrus



Sumber: Buku Sang Mu'alim

Sepeninggal pengasuh pertama yang wafat pada tahun 1975, estafet kepemimpinan Pondok Pesantren

¹²³ Oman Q. Umry, *Sang Mu'allim: Profil Perjuangan Mama Almarhum KH. Tubagus Mohammad 'Idrus*, (Jakarta: AMPS Press, 2016), h. 5

¹²⁴ Oman Q. Umry, h. 6-18.

dilanjutkan oleh putranya yaitu KH. Tubagus Ahmad Quaisjini 'Idrus, kurang lebih selama 23 Tahun hingga wafatnya pada tahun 1998. Kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh KH. Tubagus Ahmad Syihabudin 'Idrus sampai tahun 2016, yang dibantu oleh KH. Tubagus Moh. Hasyim bin KH. Tubagus Moh. Sholeh sebagai pengasuh santrinya dari tahun 1975 sampai dengan wafatnya pada tanggal 8 Juni tahun 2009. Kemudian kepengasuhan tersebut diteruskan oleh KH. Tubagus Ahmad Taftazani 'Idrus sampai tahun 2012. Kegiatan pembinaan dan bimbingan ini dipercayakan kepada KH. Tubagus Ahmad Dahlani 'Idrus. Namun demikian, sistem kepengurusan dan manajemen Pondok Pesantren cukup terbuka, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak luar keluarga untuk ikut mengelola dan mengembangkan Pondok Pesantren ini. Sepeninggal KH. Tubagus Ahmad Syihabudin 'Idrus dan KH Tubagus Ahmad Taftazani 'Idrus, kemudian hingga saat ini mudir pimpinan umum dilanjutkan oleh KH. Tubagus Ahmad Dahlani 'Idrus. Dengan kepengasuhan dipercayakan kepada H. Tubagus

Muhammad Anas, H. Tubagus Muhammad Zuhdi, dan Ustadz Muhammad.¹²⁵

Pondok Pesantren Turus pada awal berdirinya dibangun di atas tanah wakaf seluas 3,5 Ha dengan bermodalkan beberapa buah gubug dari bahan bambu beratapkan kiray yang dibangun dilembah bukit yang sejuk hawanya. Untuk menuju Pondok Pesantren Turus Pandeglang dapat ditempuh dari 2 (dua) alternatif jurusan. Dari arah Jakarta, dapat ditempuh melalui jalur Serang Timur yang selanjutnya mengikuti arah ke Pandeglang. Dari kota Pandeglang menuju arah Rangkasbitung yang berjarak sekitar 2,5 Km. Sedangkan dari arah Rangkasbitung untuk mencapai Pondok Pesantren Turus Pandeglang dapat ditempuh sekitar 17 km ke arah Pandeglang.¹²⁶

Penamaan identitas Pesantren dengan nama “TURUS” bila dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan pendirian yang ingin dicapai, nama tersebut berlandaskan dari dasar atau filosofi yang memiliki beberapa arti. Filosofi pertama, kata “TURUS” diambil

¹²⁵ KH. TUBAGUS Ahmad Dahlan, *Pengasuh Ponpes Turus Pandeglang*, wawancara dengan penulis di rumahnya, Tanggal 29 Januari 2022

¹²⁶ Ibid.

dari nama bukit ‘Tursina’ yang dalam sejarah merupakan tempat Nabi Musa AS menerima wahyu, yang berada di Mesir bagian Timur di benua Asia yang dianggap sebagai tempat suci. Filosofi kedua, penamaan “TURUS” juga diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Sunda yakni “tuturus” yang berarti “tiang atau tonggak” yang berfungsi sebagai penyangga dan tempat merambatkan tanaman kacang panjang atau sejenisnya. Yang kemudian dijadikan sebagai nama Pondok Pesantren “TURUS” oleh pendiri dengan harapan agar Pesantren yang dipimpinnya mampu meletakkan tonggak-tonggak atau dasar-dasar ilmu dan pengamalan ajaran Islam kepada santrinya sebagai penerus generasi masa depan. Dan yang terakhir, penamaan pesantren “TURUS” juga bisa disebut “TERUS” (tidak berhenti) dengan suatu harapan agar para penerus selanjutnya dapat melangsungkan Pondok Pesantren Turus secara terus menerus tanpa berhenti.¹²⁷

Pondok Pesantren Turus dinaungi oleh sebuah Yayasan yang telah memiliki dasar hukum dengan Akta

¹²⁷ Profil Pondok Pesantren Turus, dikutip dari <http://turas.org/profil/>, diakses pada 15/01/2022

Notaris Nomor 36/6/2/1984, dan telah terdaftar dalam Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pandeglang Nomor 7/20/2/1984. Sejak tahun 1942 hingga tahun 1960-an para santri Pondok Pesantren Turus umumnya hanya berasal dari daerah Banten dan Jawa Barat. Namun seiring dengan waktu berjalan, Pondok Pesantren Turus telah dikenal oleh masyarakat luas, akhirnya banyak anak santri yang dititipkan oleh para orang tuanya belajar di Pesantren Turus. Bahkan tak sedikit santri yang berasal dari luar kota berbagai daerah, seperti dari DKI Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Selain menggunakan sistem salafi yakni model pendidikan diniyah dengan referensi kitab-kitab kuning, Pendiri Ponpes Turus juga terdorong untuk mengembangkan sarana pendidikan dan dakwah yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, sehingga berdirilah pendidikan formal berupa sistem madrasah/sekolah secara berjenjang, tanpa mengesampingkan sistem salafi yang sudah berjalan.¹²⁸ Hingga saat ini jumlah santri di Pesantren Turus dapat di lihat pada table berikut ini:

¹²⁸ Ibid.

Tabel 3. 1: Hasil Olah Data Statistik Jumlah Santri Turus

No	Tahun	MI	MTs	MA	Jumlah
1	2019	51	171	112	334
2	2020	91	171	132	394
3	2021	173	277	170	620

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren

a. Visi

“Terwujudnya generasi muda yang taat beribadah, berakhlaqul karimah, serta mampu beramal sholeh bagi kepentingan kemajuan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT”.

b. Misi

“Berperan serta secara aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun non-formal yang dilandasi nilai-nilai keIslaman”.

3. Pola Dasar Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Turus Pandeglang dalam upayanya untuk mencapai Pendidikan, pesantren Turus menerapkan pola dasar Pendidikan yang dipupuk dalam jiwa setiap santri untuk membentuk dan melandasi kepribadiannya. Hal ini tertuang dalam dokumen naskah pondok pesantren yang kemudian selalu digaungkan dan diikuti oleh seluruh santri pada saat upacara bendera, yang mana selalu dilaksanakan pada setiap hari sabtu pagi. Naskah tersebut meliputi:

1. Bai'at Pelajar:
 - a. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT.
 - b. Bersaksi bahwa nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
 - c. Bersaksi bahwa kita adalah orang-orang muslim.
 - d. Bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa beribadah.
 - e. Bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang ikhlash.

- f. Ridho dengan Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul dan Alqur'an sebagai pedoman dan hukum.
2. Janji Pelajar
- a. Berjanji ingin mendapatkan keridhoan Allah, dan bekal untuk di akhirat.
 - b. Berjanji berniat menghilangkan kebodohan saya sendiri, dan badan orang lain.
 - c. Berjanji berniat menghidupkan dan menegakkan agama Islam.
 - d. Berniat mensyukuri nikmat sehat badan dan akal, serta niat menggunakan waktu.
 - e. Senantiasa berbakti dan bertaqwa kepada Allah SWT serta niat belajar agar menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
3. Panca jiwa pondok pesantren:
- a. Keikhlasan
 - b. Kesederhanaan
 - c. Kebebasan
 - d. Menolong diri sendiri
 - e. Ukhuwah diniyah¹²⁹

¹²⁹ Sumber data: Dokumen Naskah Upacara PonPes Turus

4. Jenjang Pendidikan

Santri yang dikategorikan belum siap mengikuti pendidikan diniyah terlebih dahulu mengikuti pra diniyah atau *I'dad* (kelas persiapan). Jenjang Pendidikan diniyah terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni diniyah salafiah I, II, III, dan IV. Sedangkan jenjang pendidikan madrasah yang tersedia di Pondok Pesantren Turus adalah tingkat:

- a. Taman Kanak-Kanak Islam/Raudhatul Athfal (TK-Islam)
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA)
- d. Madrosatul Qur'an Turus (MQT)
- e. Madrasah Diniyah Salafiyah (MDS)
- f. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- g. Madrasah Aliyah (MA)¹³⁰

Metode Pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren Turus karena menerapkan sistem salafi dan memadukannya dengan pendidikan formal berupa sistem madrasah/sekolah secara berjenjang, maka metode pembelajaran yang dipakai adalah metode seperti

Pandeglang

¹³⁰ Sumberdata: Brosur PonPes Turus Pandeglang, 2021

*bandongan, sorogan, hafalan, musyawarah (diskusi) atau biasa disebut dengan mudzakaratul 'ilmi, bahtsul masa'il, halaqoh, riyadhoh dan lain sebagainya. Metode ini terus dilestarikan dan dikembangkan dari dulu hingga sekarang. Termasuk selama masa pandemi metode Pendidikan yang diajarkan di Pesantren Turus Pandeglang masih tetap lestari. Hanya saja sedikit menyesuaikan dengan peraturan yang ada yang dianjurkan oleh pemerintah terkait protocol Kesehatan. Namun pembelajaran tetap dilaksanakan secara offline atau tatap muka di kelas sebagaimana mestinya.*¹³¹

5. Sumber Daya Insani

Pondok pesantren Turus Pandeglang dipimpin oleh seorang Mudzir Pimpinan umum dengan ketiga wakilnya, dan kepengasuhan setiap bidang dan asrama dipegang oleh para *dzuriyah* (pihak keluarga pimpinan pesantren), sehingga pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing personal. Pondok pesantren Turus Pandeglang merupakan Lembaga Pendidikan berasrama, semua santri yang menimba ilmu disini diwajibkan untuk mukim atau menetap di dalam asrama

¹³¹ Wawancara dengan M. Sholeh, Kepala Kantor Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang, pada tanggal 26 Maret 2022

dengan pengawasan dari para *asatidz* dan pengurus pondok Kecuali para santri dengan jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI), tingkatan ini belum diwajibkan sepenuhnya tinggal di pondok.

Berdasarkan pola Pendidikan yang diterapkan, Lembaga ini memerlukan sumber daya manusia yang tepat guna pelaksanaan kegiatan belajar mengajar maupun pengawasan para santri di lingkungan asrama. Tenaga pengajar tersebut disyaratkan sehat jasmani dan rohani, memiliki komitmen dan berkemauan tinggi untuk belajar dan mengajar minimal berlatar belakang pondok pesantren; yaitu alumni Pondok Pesantren Turus Pandeglang atau pesantren salaf lainnya. Dengan latar belakang yang dimilikinya, Lembaga ini dapat memberikan standarisasi pelayanan dan standarisasi pola dasar Pendidikan kepada santri.

Pondok pesantren Turus Pandeglang juga melaksanakan penyegaran untuk selalu meningkatkan mutu Pendidikan dan pengajaran, baik berupa pelatihan jangka pendek atau berupa kunjungan ke Lembaga-lembaga Pendidikan lain guna memberikan masukan

terhadap kemajuan Lembaga pesantren. Diantaranya kunjungan rutin setiap bulan dalam hitungan bulan hijriah, para santri melaksanakan pengajian dan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta kunjungan rihlah ilmiah maupun *study banding* lainnya ke Lembaga atau Yayasan lain. Pondok Pesantren Turus Pandeglang menerapkan system Pendidikan terpadu, dimana kekurangan dari suatu sistem akan diisi dengan kelebihan sistem lainnya. Sistem yang diterapkan adalah sistem madrasah dan sistem Pesantren Salaf. Pendidikan di Pondok Pesantren Turus Pandeglang mengarahkan santri-santrinya agar menjadi kader-kader umat yang mampu dan terampil di tengah-tengah masyarakatnya sesuai dengan bakatnya dengan menjunjung tinggi amar makruf nahi munkar, melalui moto “siap dipimpin dan siap memimpin” diharapkan para santri mampu memposisikan dirinya dengan baik di tengah masyarakat.¹³²

6. Kegiatan Pesantren

Kegiatan santri dari hasil pengamatan dan wawancara penulis, diantaranya:

¹³² Ibid.

- a. Kegiatan Bulanan: Pengajian bulanan dan ziarah makam syaikh sultan Maulana Hasanuddin di Banten (awal bulan hijriyyah), Istighotsah (malam jum'at kliwon), Senam kesegaran Jasmani dan Kerja bakti
- b. Kegiatan Mingguan: Rowian dan Barjanzi, Khutbatutahshili (kegiatan pelatihan pidato), Pengajian kuliah subuh, Olahraga/senam santri, dan DPTQ (Departemen Pengembangan Tilawatil Qur'an)
- c. Kegiatan Harian: Berjama'ah solat fardu, Pengajian kitab, Belajar mengajar di Madrasah, Makan, Istirahat, Kegiatan MQT (Madrasah Qur'an Turus)
- d. Kegiatan Ekstrakurikuler: Khutbatuttahshili, Syarhil Quran, Fahmil Qur'an, Tahfidz Qur'an, Qira'atul Kutub, Kaligrafi, Qosidah Rebana & Alternatif, Marawis, Marhaban, Sholawat, Hadroh, Pramuka, Paskibra, dan Olahraga.¹³³

Kegiatan Pesantren yang dilakukan oleh santri dan penghuni Pondok yang lainnya baik sebelum maupun hingga saat ini masih dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam jadwal agenda kegiatan

¹³³ Sumber data: Brosur PonPes Turus Pandeglang, 2021

santri. Hanya saja dengan adanya anjuran untuk melaksanakan vaksinasi dari pemerintah, Pesantren Turus juga mengintruksikan santrinya untuk melakukan vaksinasi.¹³⁴

7. Fasilitas Pesantren

Fasilitas gedung belajar permanen baru mulai dibangun secara bertahap tahun 1955, seperti asrama santri, kantor dan masjid yang dikerjakan dengan gotong-royong yang melibatkan masyarakat dan santri. Pelaksanaan pembangunan ini hingga sekarang masih terus berlanjut. Pondok Pesantren Turus menyiapkan sarana dan fasilitas untuk para santrinya guna Mendukung seluruh proses kegiatan belajar mengajar, pengasuhan dan pembinaan santri. Fasilitas pondok pesantren yang tersedia saat ini adalah:

¹³⁴ Wawancara M. Sholeh, Kepala Kantor Keuangan Pondok Pesantren Turus, pada tanggal 26/3/2022

Tabel 3. 2: Fasilitas Pesantren

a. Kantor Yayasan Pondok Pesantren: berfungsi sebagai pusat layanan pondok	j. Gedung sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
b. Bangunan asrama putra	k. Lapangan upacara & olahraga
c. Bangunan asrama putri	l. Kantin
d. Masjid dua lantai	m. Fasilitas air bersih dan MCK
e. Bangunan kantor madrasah	n. Koperasi
f. Gedung madrasah ‘Aliyah (MA)	o. Sistem keuangan digital (<i>e-money Turus-Card</i>)
g. Gedung madrasah Tsanawiyah (MTs)	p. T-Mart (rencana gedung tempat belanja kebutuhan santri)
h. Gedung madrasah Ibtidaiyah (MI)	
i. Aula	

Sumber: Data Mitra T-Card Hasil Wawancara dengan Sulaeman

Seiring berjalannya waktu, Ponpes Turus saat ini telah berusia 80 Tahun dan telah meluluskan alumni-alumni yang kini telah bekerja dalam berbagai profesi,

diantaranya ada yang menjadi kiai yang memiliki pondok pesantren, ustadz/guru, PNS, wiraswata, polisi, tentara, paramedis, dan sebagainya. Alumni Pondok Pesantren Turus terhimpun dalam suatu ikatan alumni yang bernama Ikatan Keluarga Pesantren Turus (IKAT). Pada akhirnya hingga saat ini Pesantren Turus selalu berusaha menempatkan dirinya sebagai pesantren yang selalu berupaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman modern yang memiliki kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan tanpa mengesampingkan tradisi salafi. Salah satunya dengan adanya penambahan fasilitas keuangan digital yang beberapa tahun terakhir ini baru mulai diaplikasikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan Pondok Pesantren dan upaya penyesuaian dengan perkembangan modern agar tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian Pondok Pesantren Turus dipersembahkan untuk anak cucu kita dan generasi mendatang yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

B. E-MONEY TURUS-CARD (T-CARD)

Pondok pesantren Turus Pandeglang meskipun pada dasarnya merupakan pondok yang salaf yang kental dengan

nilai-nilai klasik keagamaan pesantren melalui kajian-kajian kitab kuning klasik namun juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Salah satu upayanya adalah dengan menerapkan layanan keuangan berbasis digital dan transaksi uang elektronik (*e-money*). Elektronisasi sistem pembayaran yang diterapkan di Pondok Pesantren Turus Pandeglang disebut *e-money Turus-Card*. Transaksi layanan keuangan digital dengan menggunakan *e-money Turus-Card* dapat digunakan untuk pembayaran transaksi belanja santri. Hal ini tentu lebih memudahkan santri dan pesantren dalam pengelolaan keuangan. Fasilitas layanan keuangan digital dan transaksi *e-money* ini telah diterapkan Pondok Pesantren Turus sejak tahun 2019.

1. Latar Belakang Pendirian *Turus-Card*

Pondok Pesantren Turus Pandeglang telah banyak menempuh berbagai terobosan maupun cara dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan. Hal tersebut dimaksud sebagai salah satu upaya untuk menuju suatu lingkungan Pondok Pesantren yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan para penuntut ilmu/santri dalam upaya memajukan Pendidikan di

Indonesia. Sejalan dengan itu, yang menjadi perhatian utama adalah dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pondok. Penggunaan uang dalam lingkungan Pondok Pesantren Turus Pandeglang sudah terjadi sejak lama, dan digunakan oleh seluruh komponen. Namun pada prosesnya terdapat hal-hal terkait yang menjadi perhatian khusus, yaitu kontrol penggunaan uang santri dan tidak adanya benefit pada Pondok Ketika terjadi transaksi antara santri dan pedagang yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Turus. Kegiatan transaksi tersebut dirasa perlu adanya pengembangan dalam upaya mendidik dan mensimulasikan digitalisasi sesuai dengan apa yang terjadi pada era saat ini.

2. Pengertian *Turus-Card*

Turus-Card (Turus Card) atau disebut juga uang elektronik pondok pesantren Turus adalah uang yang difungsikan untuk transaksi pembayaran dengan cara elektronik. *T-Card* merupakan metode yang dibuat dengan berbasis teknologi yang mengintegrasikan “pembayaran dengan menggunakan QR Code (*Quick Response Code*) dalam sebuah kartu kepada

kasir/kantin dengan sistem digital”. Metode yang dimaksud adalah sistem pembayaran dengan menggunakan aplikasi yang menggunakan jaringan komputer. Uang tersebut memiliki nilai yang prabayar yakni sejumlah nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit yang kemudian disimpan dalam suatu media elektronik yang mana akan berkurang pada saat pemilik kartu menggunakannya untuk pembayaran.

T-Card adalah suatu sistem pembayaran yang tidak memakai uang tunai melainkan menggunakan Kartu Tanda Santri/Siswa (KTS) berbentuk *card* (kartu yang memiliki QR Code). Dengan program ini transaksi keuangan bisnis pondok pesantren yang bekerjasama dengan para mitra pedagang di lingkungan pondok tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan *Turus-Card*. Produk *Turus-Card* merupakan inovasi baru yang mulai diterapkan di pondok pesantren sejak tahun 2019. Semua santri diwajibkan menggunakan *Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayaran belanja/jajan. Hal ini tertuang dalam tata tertib berupa kewajiban santri di Pondok

Pesantren Turus pasal II ayat 10.¹³⁵ Maka dari itu semua santri merupakan nasabah dari *Turus-Card* baik tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerapan uang elektronik *Turus-Card* adalah sebagai berikut:

- a. Melatih kedisiplinan santri dalam penggunaan uang jajan.
- b. Membantu pengembangan pondok pesantren melalui biaya administrasi dari setiap pencairan atau penukaran/konversi dari uang elektronik dengan mata uang rupiah.
- c. Membantu mengontrol mitra usaha yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Turus
- d. Memperkenalkan identitas pondok

4. Sasaran

Sasaran terhadap penerapan uang elektronik *Turus-Card* ini adalah seluruh masyarakat Pondok Pesantren Turus, yakni seluruh santri, baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah, para *asatidz*

¹³⁵ Buku Materi Pedoman Kerja Organisasi Santri Turus (OSIT) & Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Turus (OP3T), Pesantren Turus Pandeglang, 2021-2022, h. 24.

serta *kafilin*. Namun pada pelaksanaannya hanya santri putra dan putri yang sudah menggunakannya. Sedangkan para asatidz dan kafilin termasuk Sebagian siswa Ibtidaiyyah belum semuanya.

5. Waktu Pelaksanaan

T-Card mulai awal diterapkan pada tahun 2019. untuk detail waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:


Minggu 1	Presentasi kepada Yayasan Pondok Pesantren Turus terkait solusi Uang Elektronik.
Minggu 2	Proses pengajuan administrasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait implementasi digitalisasi alat tukar transaksi.
Minggu 3,4,5 dan 6	Perancangan dan pembuatan serta uji Aplikasi Android dan Smart Card untuk transaksi digitalisasi alat tukar transaksi.
Minggu 7 & 8	Sosialisasi dan penerapan pada lingkungan Pondok Pesantren Turus. ¹³⁶

¹³⁶ Nebi Arianto, *Buku Proposal E-Money Turus-Card*, Pondok

6. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Divisi Pelaksana E-Money T-Card

Struktur detail Divisi Pelaksana dalam pengelolaan uang elektronik (*e-money*) *Turus-Card* adalah sebagai Berikut ini:

Gambar 3. 2: Struktur Divisi Pelaksana E-Money



Tugas pokok dari masing-masing divisi adalah sebagai berikut:

- Pelindung

Melakukan perlindungan terhadap kegiatan pengelolaan bank Turus

- Pengawas
 - Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank Turus
 - Melaporkan secara rutin pengawasan kegiatan operasional bank Turus setiap bulan kepada pelindung
- Project Manager
 - Memastikan sistem *e-money Turus-Card* selalu siap digunakan
 - Melakukan sosialisasi kepada warga Pondok Pesantren Turus terkait implementasi *E-Money Turus-Card*
- Manager
 - Melakukan koordinasi dengan Project Manager terkait kegiatan operasional
 - Melakukan pelatihan kepada kasir/staf operasional
 - Memastikan kegiatan operasional *Turus-Card* berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan

- Memastikan kasir/staf operasional mampu melakukan tugasnya
- Melakukan *Approvval* Mitra usaha pada sistem aplikasi
- Kasir/staf operasional
 - Menerima layanan menabung santri
 - Melakukan layanan *top up* terhadap warga Pondok Pesantren Turus
 - Melakukan pencairan dana pada mitra usaha yang melakukan pencairan ke bank Turus denganuang cash/tunai
 - Melakukan koordinasi kepada manager, terkait kendala dan permasalahan pada sistem Turus-Card.¹³⁷

7. Layanan yang Tersedia dalam Turus-Card

Layanan yang dapat di peroleh dalam penggunaan *e-money Turus-Card* ini diantaranya sebagai berikut¹³⁸:

¹³⁷ Nebi Arianto, *Buku Proposal E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, 2019.

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Sulaeman selaku staf administrasi & operasional keuangan pondok pada tanggal 7 Januari 2022

a. Aktivasi

Sebelum bisa menggunakan layanan *Turus-Card*, santri harus dipastikan sudah terdaftar dalam database santri Pondok Pesantren Turus, dibuktikan dengan adanya NIS (nomor induk santri) yang dimiliki santri. Karena yang bisa menggunakan kartu ini adalah santri pelajar baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah. Untuk melakukan aktivasi santri cukup mendatangi kantor Yayasan untuk mengambil kartu identitas berbarcode yang berisi username dari santri tersebut. Kemudian petugas kantor akan memberikan PIN kepada santri sebagai bukti bahwa kartu siap dipakai.

b. Cek saldo

Petugas kantor menyediakan PC (*personal computer*) dan komputer untuk para santri agar bisa cek saldo secara mandiri. PC ini disediakan karena memang para santri dilarang untuk membawa dan menggunakan HP (*hand phone*) di Pesantren. PC beserta monitor tersebut sudah diseting dengan tampilan untuk cek saldo

santri. Dengan cara bisa langsung menuliskan NIS yang dimilikinya atau scan barcode yang ada pada *Turus-Card*, lalu pilih cek saldo pada layar maka akan muncul nominal yang tersimpan dalam *Turus-Card*, kemudian tekan *close* jika sudah selesai. Atau bisa langsung bertanya pada petugas. Maka petugas akan meminta santri untuk langsung scan dan menanyakan nama santri tersebut untuk disesuaikan dengan yang muncul pada monitor petugas. Lalu petugas menyebutkan sisa saldo yang dimiliki santri tersebut.


c. Ganti pin

E-money Turus-Card dilengkapi dengan fitur PIN (*Personal Identification Number*) untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. PIN ini digunakan setiap kali pengguna *e-money T-Card* melakukan transaksi. Untuk melakukan penggantian pin, santri cukup mendatangi kantor dan meminta penggantian pin kepada petugas dengan dengan cara langsung *scan* untuk memunculkan identitas santri pada computer

petugas, dan petugas menanyakan nama santri tersebut untuk memastikan kesesuaian data diri serta alasan penggantian. Lalu petugas memberikan pin baru yang telah diganti. Dan proses penggantian PIN ini tidak dipungut biaya apapun.

d. *Top Up* atau Isi Saldo

Gambar 3. 1: Tampilan Dasbord Admin, Grafik Transaksi



Top-up atau deposit ialah pengisian saldo dalam layanan *Turus-Card*. Pelanggan yang ingin melakukan *top up*, membawa uang tunai ke petugas dengan nominal yang diinginkan untuk masuk ke saldo *Turus-Card* pelanggan. Biasanya

pengisian ini dilakukan oleh orang tua/wali santri. Pengisian bisa dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening Yayasan Pondok Pesantren yakni nomor rekening bank Syariah Indonesia (BSI) lalu konfirmasi ke admin Yayasan yang kemudian akan diproses sesuai konfirmasi tersebut. Atau bisa langsung ke kantor dengan menyerahkan uang tunai ke petugas lalu petugas akan meng-*input*-nya sesuai kepada akun yang dituju.

e. Transfer

Transfer dalam fasilitas uang elektronik ialah fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik. Dalam hal ini santri bisa langsung mengirimkan saldo ke temannya sesama pemegang kartu *Turus-Card* melalui petugas kantor Yayasan. Transfer dilakukan oleh petugas dengan cara mengalihkan saldo yang dimilikinya lalu dimasukkan ke pengguna *T-Card* lain yang dituju.

f. Tarik Tunai

Tarik tunai ialah fasilitas penukaran uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang. Tarik tunai dalam aturan kantor Yayasan hanya bisa dilakukan apabila dalam kebutuhan yang darurat seperti akan digunakan untuk keperluan berobat ke dokter dan lain sebagainya.

g. *Refund/Redeem* (pencairan)

Refund/Redeem ialah pengambilan uang tunai dari nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan oleh pemilik kartu untuk kebutuhan tertentu ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang kartu atas transaksi jual beli barang. Bagi santri, penarikan saldo dari kartu sangat tidak dianjurkan karena saldo yang sudah di *top up* kan hanya bisa digunakan untuk transaksi pembayaran atau belanja/jajan santri. Terkecuali dalam kondisi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan bagi *merchat*/pedagang, pencairan ini

bisa dilakukan apabila pemilik warung sudah mengajukan pencairan pada akun warungnya kepada kantor/penerbit melalui HPnya masing-masing. Kemudian petugas kantor akan memprosesnya sesuai ketentuan yang telah disepakati yakni terdapat pemotongan nominal 5% dari total yang akan dicairkan.

h. Simpanan atau Tabungan

Uang simpanan atau tabungan ini adalah uang yang dititipkan oleh orang tua/wali santri kepada petugas pengelola *T-Card* yang disimpan pada akun santri. Penempatannya dibedakan dengan saldo santri yang ada pada kartu (*T-Card*) santri. Uang simpanan ini adalah dana yang siap untuk di *top up* kan, dan biasanya juga digunakan untuk dana kebutuhan santri yang bersifat *urgent* atau dengan nominal yang besar seperti untuk biaya berobat dan lain sebagainya. Sedangkan saldo *T-Card* adalah dana yang siap untuk digunakan untuk transaksi pembayaran santri.

8. Pengguna *E-Money Turus-Card*

Pengguna *e-money Turus-Card* merupakan masyarakat yang ada di Pondok Pesantren Turus Pandeglang, yakni santriwan dan santriwati, baik tingkat Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah, para *asatidz* serta *kafilin*. Namun dalam penerapannya di lapangan hanya santri yang sudah menggunakannya. Karena penerapannya masih belum sepenuhnya.¹³⁹ Data pengguna *e-money T-Card* selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai 2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 3: Hasil Olah Data Statistik Jumlah Pengguna *Turus-Card*

No	Tahun	MI	MTs	MA	Jumlah
1	2019	51	171	112	334
2	2020	91	171	132	394
3	2021	173	277	170	620

Sumber: Hasil Olah Data Statistik Santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang

¹³⁹ Wawancara Sulaeman, Staf Operasional T-Card, pada Januari 2022.

Data tersebut merupakan data jumlah santri Pondok Pesantren Turus. Untuk melihat jumlah pengguna *e-money T-Card* maka dapat dilihat dari jumlah santri yang ada, karena pengguna *e-money T-Card* adalah santri Pondok Pesantren Turus itu sendiri. Dan termasuk juga terdapat beberapa pedagang yang telah menjadi mitra kepada pihak pengelola *T-Card*.¹⁴⁰ Dapat disimpulkan bahwa pengguna *e-money T-Card* selama tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Sulaeman selaku Staf Administrasi & Operasional Keuangan pondok pada tanggal 25 Maret 2022.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memperoleh data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan uang elektronik *Turus-Card* yang difungsikan sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Serta peluang dan tantangan yang harus dihadapinya dalam pelaksanaan penerapan *e-money* tersebut. Maka implementasinya adalah sebagai berikut:

A. Implementasi *E-Money Turus-Card* Di Pondok Pesantren Turus

Uang elektronik dapat dipakai untuk berbagai macam keperluan transaksi keuangan layaknya uang tunai. Dari segi hukum, uang elektronik itu boleh (mubah) karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang secara rinci menjelaskan status hukumnya. Selain itu juga, uang elektronik sudah menjadi sebuah adat yang ada di Indonesia, termasuk penggunaannya di Pondok Pesantren Turus Pandeglang yang menggunakan *e-money Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayaran. Kebiasaan ini

diperbolehkan karena tidak mengandung ke-*madhorot*-an di dalamnya. Justru diperbolehkan karena mengandung banyak manfaat. *E-money T-Card* menjadi haram apabila digunakan untuk transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan lain sebagainya.

Pondok Pesantren Turus dalam mengimplementasikan *e-money* yang diterapkan tidak melibatkan pihak ketiga dalam penerbitannya. Pesantren bertindak secara mandiri dalam pengelolaan dan pengaturan semuanya. Pesantren bertindak sebagai *issuer* sekaligus *acquirer* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan jaringan anggotanya. Dan santri sebagai *cardholder* yang bertindak sebagai pengguna kartu dari uang elektronik *e-money Turus-Card*. Oleh karena Pesantren yang berperan selayaknya Bank maka semua penerapan dan hasil yang diperoleh dapat ditentukan oleh Pesantren Turus itu sendiri.¹⁴¹

1. Penerapan Biaya dalam Penggunaan *E-Money Turus-Card*

Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah telah merumuskan

¹⁴¹ Hasil wawancara Nebi Arianti, selaku Project Manager e-money T-Card, pada 25 Maret 2022

peraturan terkait *e-money* yang ada di Indonesia. Dalam fatwa tersebut poin kelima tentang ketentuan biaya layanan fasilitas uang elektronik menyebutkan bahwa: Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴²

Biaya *e-money Turus-Card* yang dikenakan adalah pembuatan kartu dan biaya pencairan atau penukaran/konversi dari uang elektronik dengan mata uang rupiah. Biaya tersebut sudah dijelaskan oleh pengelola *e-money Turus-Card* pada tahap sosialisasi, dan biaya pencairan hanya dibebankan pada mitra atau pedagang yang sudah bekerjasama dengan pihak pondok. Biaya pembelian kartu sebesar Rp. 25.000,00 untuk dua

¹⁴² Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

kartu, satu untuk santri dan satu untuk orang tua/wali santri. Biaya pencairan sebesar 5% dari setiap dana yang dicairkan, misalnya pencairan Rp. 1.000.000,00 maka biaya pencairannya adalah sebesar Rp. 50.000,00.¹⁴³ Menurut hemat penulis pengenaan biaya tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI. Semua biaya tersebut merupakan biaya rill dan sudah dijelaskan pada tahap sosialisasi, yakni untuk pembangunan dan perkembangan Pondok Pesantren termasuk untuk proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik tersebut.

2. Kriteria dan Fungsi *E-Money Turus-Card*

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/BPI/2018 mengenai kriteria dan fungsi *e-money* dalam penggunaannya tidak disebutkan secara jelas. Namun secara tersirat mengenai kriteria *e-money* dapat diamati dalam pasal 51 yang berbunyi: Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia dan digunakan untuk transaksi yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.¹⁴⁴ Secara tersirat, kriteria *e-money* dapat dilihat

¹⁴³ Wawancara Nebi Arianto, *Project Manager E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, Januari 2022.

¹⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang

dalam pasal 51 ayat 2 yang menyebutkan bahwa transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan satuan rupiah. Di sini dapat kita amati bahwa kriteria *e-money* dapat dipersamakan dengan uang rupiah.

Menurut pengamatan penulis, nilai uang yang tersimpan dalam *e-money T-Card* telah memenuhi kriteria uang rupiah yang berlaku di Indonesia. Seperti kriteria *acceptability* ialah bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money Turus-Card* diterima secara umum dan diketahui secara umum oleh masyarakat Pesantren, *durability* ialah uang dalam *e-money Turus-Card* memiliki ketahanan dan tidak mudah rusak agar jika terjadi perpindahan tangan tidak mudah rusak ataupun robek, dan *storable and portability* ialah bahwa uang mudah untuk disimpan dan dibawa untuk urusan setiap hari.¹⁴⁵

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018
Pasal 46 menyebutkan:

Elektronik Pasal 51.

¹⁴⁵ Nila Sari, *Revolusi Uang ...*, h. 7.

- a. Fitur Uang Elektronik yang dapat disediakan oleh Penerbit berupa:
 - 1) Pengisian saldo (*Top Up*);
 - 2) Pembayaran Transaksi Pembelanjaan; dan/atau
 - 3) Pembayaran tagihan
- b. Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dapat menyediakan fitur berupa:
 - 1) Transfer dana dan Tarik tunai, untuk uang elektronik *open loop* dan yang *registered*; dan/atau
 - 2) Fitur lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 46 di atas, secara eksplisit layanan *e-money Turus-Card* juga seperti apa yang disebutkan yakni fitur pengisian ulang, pembayaran transaksi, transfer dana dan Tarik tunai (pencairan dana). Secara implisit, menurut analisa penulis dalam pasal 46 juga mengandung fungsi *e-money*. Ayat 1 poin a dapat diartikan sebagai fungsi uang sebagai media penyimpan nilai. Sedangkan poin b dan c dapat diartikan dengan fungsi uang sebagai standar ukuran harga dan satuan hitung, media pertukaran (*Medium of Exchange*) dan

sebagai pembayaran tunda.

E-money Turus-Card juga berfungsi sama dengan pengertian tersirat dalam Pasal 46. *E-money Turus-Card* sebagai standar ukuran harga dan satuan hitung ialah bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money Turus-Card* dapat digunakan sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. *E-money Turus-Card* sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*) yakni setiap individu dapat menggunakan uang yang tersimpan dalam *e-money Turus-Card* sebagai alat tukar untuk pertukaran komoditas dan jasa. *E-money Turus-Card* sebagai Media Penyimpanan Nilai yakni bahwa *e-money Turus-Card* dapat digunakan sebagai penyimpanan uang untuk dapat digunakan apabila dibutuhkan. *E-money Turus-Card* sebagai Pembayaran Tunda yakni bahwa *e-money Turus-Card* dapat digunakan sebagai alat pembayaran utang pembayaran tagihan.¹⁴⁶

3. Bentuk dan Jenis *E-Money Turus-Card*

Melihat Peraturan BI No. 20/06/PBI/2018

¹⁴⁶ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro-Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta IKAPI, 2017), h. 119.

tentang Uang Elektronik Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa *e-money* merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip;
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁴⁷

Menurut hemat Penulis berdasarkan PBI di atas, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam *e-money Turus Card* merupakan nilai uang elektronik yang berjenis uang Bank/uang giral. Hal ini bisa dilihat dalam poin a, yang menyebutkan bahwa uang elektronik diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit. Maknanya, bahwa uang yang tersimpan dalam *e-money Turus-Card* adalah uang kartal yang dikonversikan menjadi uang giral yaitu uang

¹⁴⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 angka 3.

yang tersimpan dalam sebuah *chip* yang berbentuk sebuah kartu yang dikelola oleh penerbitnya. *E-Money Turus-Card* bentuknya adalah *chip based*, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan berupa *chip* yang tersimpan pada kartu yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang. *E-money Turus-Card* juga termasuk dalam kategori *reloadable* yakni uang elektronik yang dapat di *Top Up* atau pengisian ulang, juga berjenis *registered* karena identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbitnya.¹⁴⁸

4. Mekanisme Penerapan *E-Money Turus-Card*

Pondok Pesantren Turus bertindak sebagai pihak *principal* yang berperan sebagai *issuer* dan *acquirer* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem anggotanya. *E-money* yang digunakan sebagai kartu belanja santri difungsikan juga sebagai kartu identitas santri. Penerapan *e-money* di Pondok Pesantren Turus dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: *pertama*, inisiator dan pihak pengelola merencanakan pengaplikasian *e-money Turus-Card*, lalu mempresentasikannya kepada Yayasan Pondok

¹⁴⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, Nomor 20/6/PBI/2018, Tentang Uang Elektronik, h. 6-7.

Pesantren terkait solusi uang elektronik. Kemudian proses pengajuan administrasi dan RAB terkait implementasi digitalisasi alat tukar transaksi. *Kedua*, perancangan dan pembuatan serta uji Aplikasi Android dan *Smart Card* untuk transaksi digitalisasi alat tukar transaksi. *Ketiga*, sosialisasi dan penerapan pada lingkungan Pondok Pesantren Turus.¹⁴⁹

Prosedur wali santri dalam melakukan pengiriman uang bulanan dan belanja santri via transfer, sebagai berikut: 1. Wali santri melakukan pengiriman uang pembayaran bulanan dan uang belanja santri ke nomor rekening Yayasan yang sudah diinformasikan kepada wali santri. Nomor rekening adalah milik Yayasan dengan bank yang digunakan adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Jumlah pembayaran disesuaikan dengan tanggungan dan kebutuhan biaya santri. Dengan rincian pembayaran bulanan sebesar 600.000 untuk uang bulanan santri (*in the cost*), dan besaran biaya lainnya termasuk untuk tabungan dan saldo *Turus-Card* santri. Dan setiap melakukan transfer wali santri wajib melakukan

¹⁴⁹ Wawancara Nebi Arianto, *Project Manager E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, Januari 2022.

konfirmasi kepada pihak Yayasan dengan melampirkan rincian alokasi biaya via WhatsApp. 2. Kemudian uang yang dikirim oleh wali santri akan tertampung di Giro pesantren. Lalu petugas kantor Yayasan akan menginput dana transferan tersebut sesuai dengan rincian yang dikirimkan wali santri. 3. Setelah uang tersebut diinput ke tabungan, santri bisa melakukan *top up* pada kartu *Turus-Card* santri. 5. Kartu yang sudah terisi uang dapat langsung bisa digunakan untuk dibelanjakan.¹⁵⁰

Santri juga bisa melakukan penarikan dengan ketentuan bahwa santri akan berhenti dari pondok, mempunyai kepentingan di luar pesantren dan melakukan pembayaran di klinik atau rumah sakit tempat berobat. Dikarenakan kartu *Turus-Card* santri ini tidak bisa di gunakan di luar pesantren. Dan tidak semua pedagang yang ada di Pondok telah menjadi mitra *Turus-Card*, untuk itu pesantren membagi uang santri ada yang disimpan di tabungan yang bisa diambil jika dalam keperluan tertentu yang membutuhkan uang tunai. Termasuk untuk keperluan yang membutuhkan dana

¹⁵⁰ Wawancara Sulaeman, *Staf Operasional E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, Januari 2022.

besar maka bisa diambil dari tabungan dan/atau dari kartu *Turus-Card* santri.¹⁵¹

a. Proses Kegiatan Operasional *E-Money Turus Card*¹⁵²

- 1) Santri melakukan *Top Up* (pengisian ulang) di kasir yang telah ditentukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Turus, *top up* ini tidak dibatasi, disesuaikan dengan dana tabungan milik masing-masing santri. Pelanggan yang ingin melakukan *top up*, membawa uang tunai sejumlah yang diinginkan untuk masuk ke saldo *Turus-Card* pelanggan. Biasanya pengisian ini dilakukan oleh orang tua/wali santri. Pengisian bisa dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening Yayasan Pondok Pesantren yakni nomor rekening bank Syariah Indonesia (BSI) lalu konfirmasi ke admin Yayasan yang kemudian akan diproses sesuai konfirmasi tersebut. Atau bisa langsung ke kantor dengan menyerahkan uang tunai ke petugas lalu petugas

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Nebi Arianto, *Buku Proposal E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, 2019.

akan meng-input-nya sesuai kepada akun yang dituju.

- 2) Santri melakukan transaksi menggunakan *Turus-Card* hanya pada mitra-mitra yang terdaftar pada Pondok Pesantren Turus yaitu:

Tabel 3. 4: Daftar Pedagang yang Menjadi Mitra T-Card

a) Warung Tahfidz	k) warung Dr. Ijtima
b) Warung Dr Sibyan	l) Warung Bu Atikah
c) Warung Dr Falah	m) Bubur Mang Juned
d) Warung Dr Itibar	n) OSIS MTs
e) Warung Ibu Hilmawati	o) Dewan Penggalang MTs
f) Maktab	p) Kas masing-masing Konsulat
g) Warung Ibu Yoyoh/Ka Adee	q) Warung H. Entus
h) Warung Hijau	r) Warung Teh Syifa bu hj. Emut
i) Warung kopel	s) Warung Ka Faisal
	t) Warung D'Nay ¹⁵³

¹⁵³ Wawancara Sulaeman, *Staf Operasional E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, Januari 2022.

Istiqomah	
j) Warung Mang Didin	

Sumber: Wawancara dengan Sulaeman (*Staf Operasional E-Money Turus-Card*)


- 3) Transaksi dilakukan dengan cara *scan Qrcode* menggunakan Ponsel Pintar Mitra terhadap *Turus-Card* santri, lalu memasukkan nominal transaksi santri, dan kemudian santri memasukkan kode PIN yang dimilikinya pada aplikasi mitra.
- 4) Proses transfer dana antar sesama pemilik kartu bisa dilakukan apabila dibutuhkan. Dalam hal ini santri bisa langsung mengirimkan saldo ke temannya sesama pemegang kartu *Turus-Card* melalui petugas kantor Yayasan.
- 5) Proses pencairan dana yang ada pada aplikasi mitra dapat dilakukan di kasir yang telah ditetapkan Yayasan Pondok Pesantren Turus. bagi merchat/pedagang, pencairan ini bisa dilakukan apabila pemilik warung sudah mengajukan pencairan pada akun warungnya

kepada kantor/penerbit melalui HP-nya masing-masing. Kemudian petugas kantor akan memprosesnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

b. Halaman Struktur Menu Aplikasi


Implementasi yang diterapkan dalam penggunaan T-Card ini bisa tergambarkan pada aplikasi yang digunakan. Baik oleh santri maupun oleh para pedagang yang merupakan mitra T-Card itu sendiri. Tampilan masuk yang digunakan untuk mengakses ke dalam sistem *Turus-Card* di Pondok Pesantren Turus Pandeglang itu membutuhkan akses internet. Sistem akan secara otomatis mendeteksi pengguna yang sedang *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan. Setelah masuk ke dalam aplikasi maka akan muncul tampilan seperti dalam gambar 4.1

Gambar 4. 1: Tampilan Beranda Aplikasi



Tampilan beranda aplikasi ini memuat berita-berita yang di upload ke website pondok pesantren yang berisi kegiatan-kegiatan santri. Namun pada pelaksanaanya sangat jarang dibuka oleh pengguna *Turus-Card* karena mereka lebih fokus pada penggunaan aplikasi untuk transaksi. Hal ini juga yang membuat tampilan dari aplikasi yang digunakan menjadi kurang menarik karena berandanya hanya berisi berita saja.

Gambar 4. 2: Tampilan Akun/Profil



Tampilan profil ini memuat tentang identitas akun yang meliputi foto pemilik yang dapat diubah sesuai keinginan pemilik akun, nomor handphone yang tertaut dan juga email yang digunakan oleh pemilik akun. Terdapat juga pusat bantuan aplikasi, informasi tentang aplikasi, dan rating penilaian aplikasi. Namun pada pelaksanaannya tampilan ini biasanya sangat jarang digunakan. Serta fitur logout yang bisa digunakan apabila pemilik ingin mengganti akun lain yang akan masuk.


Gambar 4. 1: Tampilan Transaksi



Tampilan transaksi ini biasanya memuat informasi riwayat setiap transaksi yang telah dilakukan. Mutasi saldo yang di dalamnya terdapat riwayat transaksi dan *history* data pembelian serta jumlah nominal. Beserta tampilan data pembeli yang berhasil melakukan transaksi, sehingga kita dapat mengetahui siapa saja yang telah berhasil melakukan transaksi. Termasuk nominal saldo akun dan fitur pencairan, yang mana pengambilan uang tunainya itu sendiri hanya bisa dilakukan di kantor keuangan.

Dan apabila terdapat santri yang melakukan belanja dan pembayaran dengan menggunakan kartu maka prosesnya barcode yang ada pada kartu tersebut tinggal di scan. Maka akan muncul tampilan berikutnya seperti pada gambar 4.4.

Gambar 4. 2: Tampilan Transaksi Santri




The screenshot displays a mobile application interface for a student transaction. At the top, the status bar shows the time as 10:39. The main content area is white with rounded corners. It displays the student's name 'RATU NUR ASYIAH SYIFA' and their balance 'Rp. 648.500'. Below this, there is a prompt 'Masukkan Jumlah Bayar' with a text input field containing '0'. Underneath is a field for the student's PIN, labeled '* PIN SISWA *'. At the bottom, there are two buttons: a yellow 'Scan Ulang' button and a grey 'Bayar' button.

Tampilan kas keluar adalah proses terjadinya transaksi pembayaran yang dilakukan santri kepada mitra. Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Kemudian mengkonfirmasi sandi atau PIN santri untuk memastikan transaksi yang akan dibayarkan. Lalu pilih bayar dan transaksi pun selesai dan sukses, dan maka saldo santri pun akan terpotong secara

otomatis. Dan untuk melihat sisa saldo maka bisa dilakukan seperti pada gambar berikut.

Gambar 4. 3: Tampilan Awal Cek Saldo & Limit



MASUKKAN NIS


CEK SALDO & LIMIT

© 2020. Pondok Pesantren Turus

Tampilan cek kartu, kita dapat melakukan pengecekan saldo, limit (batas kartu), batas harian, transaksi hari ini, serta batas maksimal yang bisa kita gunakan. Pengecekan saldo ini bisa juga dilakukan oleh orang tua/wali santri dari rumah, artinya orang tua bisa memantau jumlah saldo yang tersisa pada akun anaknya. Sehingga apabila sudah mendekati saldo habis maka orang tua bisa langsung segera mentransfer uangnya kepada Yayasan agar

segera diisiikan kembali pada saldo akun anaknya. Untuk cek Limit dan sisa uang jajan bisa dilihat link ‘saldo.turus.org’ hanya dengan memasukkan nomor NIS santri yang bersangkutan. Maka akan muncul informasi saldo dan limit seperti gambar berikut.

Gambar 4. 4: Tampilan Informasi Saldo dan Limit Transaksi



Informasi Saldo dan Limit Transaksi	
NIS	2107118
Nama Siswa	MOCHAMAD KAISAR AZHARI
Sisa Saldo	Rp 190.000
Limit Harian	Rp 20.000
Transaksi Hari Ini	Rp 0
Sisa Limit	Rp 20.000

[CLOSE](#)

Besaran saldo limit harian santri nominalnya kadang berbeda-beda, besarnya ditentukan oleh orang tua/wali santri. Akan tetapi pihak Yayasan juga tetap memberikan standarisasi nominal limit harian yang bisa dibelanjakan oleh santri yakni sebesar Rp. 20.000/harinya. Sehingga besaran

nominal limit harian jajan santri tidak jauh dari patokan nominal tersebut. Dan berikut contoh tampilan kartu *e-money Turus-Card* itu sendiri yang digunakan oleh santri Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Yang memuat logo dan nama almamater, identitas nama, foto pemilik, dan barcode yang berisi nomor induk santri yang merepresentasikan identitas pemilik kartu. Kartu tersebut dapat kita lihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4. 5: Tampilan Bentuk Fisik E-money Turus-Card



c. Syarat dan Ketentuan Mitra Usaha Pondok Pesantren Turus

- 1) Mitra Pondok Pesantren Turus adalah mereka yang berkedudukannya berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Turus.
- 2) Mitra Pondok Pesantren Turus adalah mereka yang telah diverifikasi oleh pengelola Bank Turus dengan disetujui Pengurus Pondok Pesantren Turus dibuktikan dengan mengisi formulir sebagai mitra usaha.
- 3) Mitra Pondok Pesantren Turus wajib tunduk dan patuh dengan tidak melakukan dukungan terhadap pelanggaran pada santri Pondok Pesantren Turus terhadap segala aturan yang diberlakukan kepada santri, seperti: melakukan peminjaman ponsel pintar, penerimaan/pemberian uang tunai dari santri.
- 4) Mitra Pondok Pesantren turus menyiapkan sendiri ponsel pintar sebagai alat untuk melakukan transaksi kepada santri.
- 5) Mitra bersedia dibebankan biaya 5% dari setiap pencairan yang dilakukan oleh Mitra usaha

Pondok Psantren Turus, dimana biaya tersebut digunakan dalam rangka pembangunan dan perkembangan Pondok serta untuk kelancaran operasional uang elektronik di Pondok Pesantren Turus.¹⁵⁴

d. Manfaat Penggunaan *E-Money Turus-Card* di Pondok Pesantren Turus

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Memudahkan dan mempercepat dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang secara tunai.
- b. Tidak perlu repot menyiapkan kembalian dalam bentuk uang receh maupun barang akibat pedagang yang tidak memiliki uang kembalian bernilai kecil.
- c. Sangat cocok untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti minimarket dan lain-lain.

¹⁵⁴ Nebi Arianto, *Buku Proposal E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, 2019.

- d. Memberikan solusi terhadap kasus pencurian dan kehilangan uang tunai, karena seluruh uang tunai di kelola secara digital dari santri kepada pengelola keuangan.
- e. Meminimalisir kasus pelanggaran pondok akibat santri memegang uang tunai yang biasanya digunakan sebagai alat transaksi untuk kabur dari pondok.

Program *e-money Turus-Card* diterapkan untuk memudahkan alur transaksi keuangan dan bisnis pesantren, dengan berbasis kemudahan, keamanan dan modern, karena itu *e-money Turus-Card* memiliki beberapa keunggulan (kelebihan), diantaranya yaitu:

- a. Bagi Pondok Pesantren
 - 1) Kondusifitas santri, karena santri tidak lagi memegang uang tunai dan kartu tidak dapat dipergunakan di luar, hanya dapat dipergunakan di lingkungan Pondok Pesantren Turus. Sehingga kasus kehilangan uang, perampokan lemari, dan pelanggaran keluar Pondok dapat diatasi.

- 2) Lembaga mendapatkan sumbangsih dari mitra dengan adanya biaya 5% dari setiap pencairan yang dilakukan oleh mitra ke bank Turus.
- b. Bagi Unit Usaha dan Mitra Pesantren
- 1) Setiap transaksi keuangan tercatat dalam sistem
 - 2) Harga, biaya dan keuntungan dapat dilaporkan dengan tepat
 - 3) Laporan setiap transaksi dapat dicetak setiap hari, minggu dan bulan
- c. Bagi Santri dan Orang Tua
- 1) Memberi “keamanan” pada uang santri dari terjadinya pencurian, keteledoran, dan lain-lain.
 - 2) Orang tua dapat memberi batasan limit belanja, sehingga dapat menekan tingkat konsumtif santri agar tidak boros dan *e-money* dapat memberikan pengaruh positif terhadap santri, wali santri dan pesantren. contoh: setiap hari dibatasi 20.000 rupiah,


maka santri tidak dapat belanja diatas 20.000 rupiah.

- 3) Kartu diproteksi dengan PIN, sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan kartu *e-money Turus-Card* selama PIN tidak diketahui oleh orang lain.
- 4) orang tua dapat memonitoring saldo/uang jajan anaknya karena sistemnya dapat dilihat secara online dari rumah wali santri.¹⁵⁵

Jumlah transaksi perbulan pada tahun 2020 yang memperlihatkan banyaknya transaksi pengisian ulang dan pencairan serta nominal yang didapatkan oleh Pesantren adalah sebagai berikut:

¹⁵⁵ Wawancara Nebi Arianto, *Project Manager E-Money Turus-Card*, Pondok Pesantren Turus, Januari 2022.

Gambar 4. 6: Grafik Jumlah Transaksi 2020



B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Penggunaan *E-Money Turus Card*

Berdasarkan data yang telah diuraikan penulis di atas, dalam syarat dan ketentuan produk *e-money Turus-Card* tidak tertera akad syariah apapun. Meskipun tidak ada penyebutan akad secara spesifik dalam operasionalnya, namun secara garis besar pelaksanaan dalam penggunaan *e-money Turus-Card* juga menggunakan beberapa akad yang ada dalam ekonomi Islam.

1. Penggunaan Akad Jual Beli

Akad jual beli dalam *e-money Turus-Card* digunakan pada saat pembuatan *e-money Turus-Card*, penjualan kartu *Turus-Card*, dan pada saat pengguna kartu melakukan transaksi dengan *merchant-merchant* tertentu. Pembuatan kartu dilakukan oleh penerbit kemudian setelah kartu jadi maka akan menjualnya kepada para santri. Disinilah akad jual beli digunakan yang mana para santri yang menggunakan kartu *e-money Turus-Card* sebagai pembeli (*musytary*) dan pihak pengelola *e-money Turus-Card* sebagai penjual (*bay'*), *e-money Turus-Card* obyek jual beli (*ma'qūd 'alayh*), dan uang sebagai alat tukarnya. Calon pemegang kartu harus berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Pada saat pengguna melakukan transaksi dengan *merchant* tertentu, pengguna kartu sebagai pembeli (*musytary*) dan pihak merchant sebagai penjual (*bay'*). Sedangkan untuk objeknya tergantung apa yang diinginkan pembeli dengan cara pembayarannya menggunakan saldo yang didalam *e-money Turus-Card*.

Menurut hemat penulis, jika dilihat dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011, maka *e-money Turus-Card* tidak ada yang bertentangan dengan fatwa tersebut. Fisik kartunya adalah barang halal, jelas jenis yaitu sebagai alat pembayaran, kualitas dijamin oleh pihak penerbit, dan harga barangnya jelas, serta diserahterimakan langsung saat akad. Kemudian penjualannya juga dilakukan setelah terjadi *qabdh haqiqi* (penguasaan barang secara mutlak) atau *qabdh hukmi* (penguasaan barang secara hukum) oleh pihak pengelola *e-money Turus-Card*.¹⁵⁶ Oleh karena itu, penggunaan akad jual beli ini telah sesuai dengan sudut pandang ekonomi Islam dan hukumnya halal, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."¹⁵⁷

¹⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, h. 11.

¹⁵⁷ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2017), h. 47.

2. Penggunaan Akad *Sarf*, *Wadi'ah* dan *Qard* Transaksi *Top-Up E-Money T-Card*

Analisa Penulis selanjutnya adalah tentang penggunaan akad *ṣarf* dalam *e-money Turus-Card*. Akad *sarf* dapat diidentifikasi dari produk ini karena secara keseluruhan produk ini mirip dengan ketentuan dan jenis dari Akad *Ṣarf* sebagaimana yang telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang. Dalam kartu *e-money Turus-Card* terjadi pertukaran uang yang sejenis walaupun dalam media yang berbeda, perubahan hanya terjadi dalam bentuk fisik uangnya, namun nominalnya tetap sama meskipun dalam media yang berbeda. Transaksi *e-money Turus-Card* tidak dimungkinkan adanya spekulasi. Hal ini dikarenakan tidak ada salah satu pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan adanya transaksi pengisian atau pembuatan produk ini, karena nilai yang terisi dalam kartu sama dengan jumlah nilai yang disetor dan tidak ada fluktuasi nilai saldo jika tidak digunakan.

Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى
بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”¹⁵⁸.

Penggunaan akad *Wadi'ah* bisa dipakai dalam transaksi pengisian ulang karena jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. Pengguna *e-money Turus-Card* menitipkan nilai uangnya berupa uang cash kepada penerbit yang selanjutnya bisa digunakan kapan saja oleh pengguna apabila ia hendak melakukan transaksi. Maka secara otomatis jumlah nominal nilai uang yang dititipkan tersebut akan terambil dengan sendirinya. Dan pada saat pengisian ulang ini juga bisa menggunakan akad *qard*, karena ketentuan dalam akad *qard* yakni

¹⁵⁸ Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), h. 2.

jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja, penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik, penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Hal ini sama dengan yang diterapkan oleh pengelola *e-money Turus-Card*. Ini juga bisa dikategorikan sebagai Amanah dari anggota pemegang kartu kepada pengelola. Sehingga pengelola harus menjaganya dan serta berbuat adil dalam mengelolanya.¹⁵⁹ Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”¹⁶⁰

¹⁵⁹ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, h. 1.

¹⁶⁰ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Mubarak, 2017), h. 87.

3. Penggunaan Akad *Ijarah* dalam Proses Pencairan Saldo

Akad *Ijarah* (pengupahan) dapat ditemukan dalam produk ini yakni dalam setiap transaksi yang mendatangkan keuntungan berupa pendapatan yang dihasilkan oleh pihak Pengelola *Turus-Card* dan Pesantren, diantaranya yaitu pengenaan biaya administrasi ketika pencairan. Dalam mekanisme ini, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana peraturan yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*. Kejelasan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi yakni penjual (yang menerima pencairan) sebagai penerima upah dan pembeli (yang melakukan pencairan) sebagai pihak yang memberikan upah, objeknya adalah proses pencairan saldo *e-money Turus-Card* itu sendiri. Objek manfaatnya jelas dan tidak diharamkan, manfaat dari jasanya dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaatnya dapat dikenali dengan jelas dan spesifik serta sewa atau upah juga jelas diketahui dan dibayarkan atas penggunaan manfaat berupa jasa. Dalil tentang

ijarah terdapat pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواه ابن ماجة .أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majah).¹⁶¹

C. Peluang dan Tantangan Penerapan *E-Money T-Card* di Pondok Pesantren Turus

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan merujuk pada beberapa sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang penerapan *e-money* di Pondok Pesantren, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapinya dalam pelaksanaan penerapan *e-money* tersebut.

1. Peluang Penerapan *E-Money Turus Card*

- 1) Adanya peraturan yang mendukung mengenai uang elektronik yang dikeluarkan oleh

¹⁶¹ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah, h. 2.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 20/06/2018 tentang uang elektronik. Dari sisi perizinan, penyelenggaraan uang elektronik diotorisasi dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada regulasi dari sisi Syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang mengatur ketentuan dan batasan penggunaan uang elektronik sesuai syariat Islam.

- 2) Adanya akses dan fasilitas internet yang cukup mumpuni, koneksi dan jangkauan internet juga memegang peranan penting karena selain listrik, transaksi *e-money* juga menggunakan koneksi internet. Di Pondok Pesantren Turus juga sudah mendukung adanya jaringan internet. Dengan disediakan fasilitas wifi di berbagai gedung dan kantor untuk para *asatidz* dan keperluan internet lainnya, juga termasuk untuk layanan *e-money Turus-Card* bagi para mitra.

- 3) Penyediaan infrastruktur yang mumpuni dan terus berkembang dan berkelanjutan di Indonesia merupakan potensi-potensi pendukung guna mencapai lebih banyak dampak positif dari implementasi kebijakan non-tunai yang lebih baik di masa depan. Pembangunan infrastruktur baik gedung-gedung maupun fasilitas lainnya yang terus dikembangkan oleh Pondok Pesantren Turus menjadi peluang yang mendukung untuk jalannya penggunaan e-money di Pesantren.
- 4) Lembaga mendapatkan sumbangsih dari mitra dengan adanya potongan biaya 5% dari setiap pencairan yang dilakukan oleh mitra ke bank Turus. Hal ini menjadi peluang sehingga dengan adanya tambahan keuntungan ini bagi pondok Pesantren bisa lebih berkembang baik infrastruktur maupun yang lainnya.

2. Tantangan Penerapan *E-Money Turus Card*

- 1) Mengalami masalah dalam jaringan internet (padam, internet eror). Selain menjadi peluang, penggunaan internet juga bisa menjadi tantangan bagi penerapan *Turus-Card* di Pesantren Turus,

dikarenakan transaksi ini harus menggunakan jaringan internet untuk tersambung dalam aplikasi yang terdapat di handphone khusus *Turus-Card*, terkadang tanpa bisa diperkirakan jaringan internet bisa saja terputus atau eror dan proses transaksi menjadi terhambat.

- 2) Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pemahaman terhadap teknologi, pemahaman santri dan wali santri akan dunia perbankan apalagi persoalan *fintech* yang belum semuanya mengerti sehingga masih ada santri yang menggunakan uang tunai dari orang tuanya untuk melakukan transaksi.
- 3) Kenyamanan pengguna merupakan salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan *e-money* adalah ekspektasi nasabah. Termasuk kekhawatiran akan keamanan sistem uang elektronik. Selain itu menurut Sahut yang dikutip oleh Kirana Widyastuti (2017), kenyamanan penggunaan merupakan salah satu faktor kesuksesan solusi pembayaran elektronik.

Kenyamanan penggunaan dapat menarik minat pengguna terhadap layanan *e-money*.¹⁶²

- 4) Preferensi pengguna, salah satu tantangan dalam pengembangan uang elektronik ialah tantangan kompetitif. Faktor kompetitif ini dipengaruhi dengan banyaknya pihak lain yang juga menjadi penerbit uang elektronik. Apabila dilihat dari sisi pengguna, maka tantangan yang dihadapi oleh penerbit uang elektronik adalah preferensi pengguna dalam memilih produk uang elektronik tertentu. Ini menjadi tantangan bagi pondok Pesantren Turus karena uang elektronik *Turus-Card* hanya bisa digunakan di lingkungan Pesantren Turus saja.¹⁶³

¹⁶² Kirana Widyastuti, dkk., *Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pt Xyz*, Jurnal Sistem Informasi, Volume 13, Issue 1, April 2017, h. 42

¹⁶³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik terhadap *e-money Turus-Card* bahwa *T-Card* dapat dikategorikan sebagai uang elektronik yang berbentuk: *Open Loop* karena nilai yang ada didalamnya bisa dimanfaatkan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan penerbit, berjenis *Chip Based* karena nilai uang yang tersimpan dalam *T-Card* tercatat dalam sebuah media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga tercatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Juga termasuk kategori *registered* yang mana data diri pengguna kartu tercatat dan terdaftar pada penerbit. Dalam hal mekanisme pembuatan *Turus-Card*, pihak pengelola hanya melakukan jual-beli seperti biasa. Adapun prosedur pengisian ulang (*Top-Up*) dan cek saldo, tidak terdapat pengenaan biaya apapun.

Sedangkan untuk setiap pencairan yang dilakukan oleh pedagang ke kantor maka dikenakan potongan sebesar 5% dari nominal yang dicairkan. Mekanisme transaksi pembayaran barcode yang ada pada kartu tinggal di *scan*, lalu memasukkan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Kemudian mengkonfirmasi sandi atau PIN santri untuk memastikan transaksi yang akan dibayarkan. Lalu pilih bayar dan transaksi pun selesai dan sukses, dan maka saldo santri pun akan terpotong secara otomatis.

2. *Turus-Card* berdasarkan perspektif Ekonomi Islam menggunakan beberapa akad, diantaranya akad *sarf*, akad *Wadi'ah*, akad *qard*, dan akad jual beli (*al-bay'*), serta akad *ijarah*. Akad *sarf*, *Wadi'ah* dan *qard*, dapat digunakan pada saat melakukan pengisian saldo *e-money Turus-Card* di kantor Sekretariat Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang. Akad jual beli dalam *Turus-Card* dipakai ketika penjualan kartu, dan ketika pemilik kartu menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada *merchant-merchant* tertentu yang telah menjadi mitra. Akad *ijarah* diterapkan ketika

pedagang yang menggunakan *Turus-Card* melakukan pencairan dananya.

3. Peluang dalam penerapan penggunaan *e-money Turus-Card* diantaranya adalah adanya peraturan yang mendukung, adanya akses dan fasilitas internet yang cukup mumpuni, penyediaan infrastruktur yang mumpuni, dan lembaga mendapatkan sumbangsih dari mitra dengan adanya potongan biaya 5% dari setiap pencairan yang dilakukan oleh mitra ke bank Turus. Tantangan yang menjadi hambatan dalam penerapan penggunaan *e-money Turus-Card* diantaranya terkadang terjadi masalah dalam jaringan internet (padam, internet error). Penerimaan masyarakat terhadap teknologi yang belum tentu semuanya faham akan teknologi. Kenyamanan pengguna mengenai ekspektasi nasabah termasuk mengenai kekhawatiran akan keamanan sistem uang elektronik dan uang elektronik *T-Card* hanya bisa digunakan di lingkungan Pesantren Turus saja.

B. SARAN

Setelah rampungnya penulisan skripsi ini, mengenai pembahasan “Implementasi Penggunaan *E-Money Turus-*

Card (Turus-Card) Sebagai Alat Transaksi Pembayaran (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang)”, maka penulis ingin menyampaikan beberapa sebagai berikut:

- 1) Perkembangan *Fintech* yang semakin modern seperti saat ini, pihak pengelola *e-money Turus-Card* dan Yayasan hendaklah terus mempertahankan dan sebaiknya semakin mengembangkan inovasi yang telah ada dengan cara menambah kerjasamanya dengan pihak lain di berbagai tempat dan mitra sehingga *Turus-Card* dapat tetap eksis dalam perkembangan yang ada secara maksimal.
- 2) Memanfaatkan peluang yang ada dan menanggulangi hambatan dan tantangan yang ada agar mempertahankan dan meningkatkan perkembangan sistem yang sudah ada secara konsisten agar pengguna uang elektronik mendapatkan lebih banyak kepuasan dalam menggunakan *e-money Turus-Card* sebagai alat transaksi pembayaran di Pondok Pesantren Turus Pandeglang.
- 3) Membuat kotak saran bagi mitra, santri dan orang tua/wali santri sebagai alat untuk menyampaikan pesan

atau perantara bagi pengguna dan pengelola, agar pengguna dapat memberikan masukan, kritik dan sarannya sebagai pertimbangan tambahan dalam proses perbaikan dan pengembangan sistem *e-money Turus-Card*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syaraah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Agus Pramuka, Bambang. dkk. *Literasi Keuangan Pengelola Koperasi Pondok Pesantren Di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII". 2017.
- Ahmad al-Nadwi, Ali. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha. Damaskus: Dar al-Qalam. 1412H/1991M.
- Ali Romadloni, Taufiq. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Top-Up Electronic Money (E-Money) Indomaret Card. Skripsi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Walisongo. 2019.
- Amirin, Tatang M. Menyusun rencana Penelitian. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anam, Choiril. E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah. Jurnal Qawanin Vol. 2 (1). 2018.
- An-Naisabury, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy. *Shahih Muslim Juz 11*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1995.

- Anwar, Miski. *Tradisi Pesantren di Tengah-tengah Transpormasi Sosial. Menggagas Pesantren Masa Depan Suara Santri Untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Qietas. 2003.
- Arif, Mohammad. Perkembangan Pesantren di Era Teknologi. *Jurnal Vol. XXVIII (2)*. 2013/1434.
- Arikunto, DR. Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998.
- Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 11/11DASP tentang uang elektronik. Jakarta: Bank Indonesia. 2009.
- Buku Materi Pedoman Kerja Organisasi Santri Turus (OSIT) & Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Turus (OP3T). Pesantren Turus Pandeglang. 2021.
- Central Bank, European. *Report on Electronic Money*. Frankfurt: European Central Bank. 1998.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia. 2018.
- Daud Ali, Mohammad & Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Deni Daruri, Achmad. Sistem Pembayaran Ritel dan Masyarakat ASEAN. <https://investor.id>. diakses 8 Maret 2022.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. dikutip dari <https://kbbi.web.id/uang>, di akses Tanggal 25 Desember 2021.

Dhofir, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1985.

Dzikrullah, *Optimalisasi Bisnis Pondok Pesantren Dengan Elektronisasi Sistem Pembayaran Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan Madura*. Jurnal Wacana EQUILIBRIUM: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 06 (02). 2019.

Fadli, Adi. *Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya*. El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Keislaman. Vol. 5 (1). 2012.

Fatimah, Siti. & Mohammad S Suib. *Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money Di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid)*. Jurnal Ekobis. Vol. 20 (2). 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. 2011.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 2000.

Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN- MUI/VIII/2011 Tentang Akad Jual Beli. 2011.

- Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 2017.
- Fatwa DSN-MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). 2002.
- Hafiddhoh, Noor. *Pendidikan Islam Di Pesantren Antara Tradisi Dan Tuntutan Perubahan*. Jurnal Muaddib. Vol. 06 (01). 2016.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami “Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Hastuti & Suhadak. *Analisis Pengaruh GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makroekonomi Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 7 (1). 2019.
- Hendarsyah, Decky. *Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia*. Jurnal Iqtishaduna. Vol. 5 (1). 2016.
- Hendro, Tri. dan Conny Tjandra Rahardja. *Bank dan Institusi Keuangan Non-Bank Indonesia*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn. 2014.
- Hiyanti, Hida dkk. *Peluang dan Tantangan Fintech (Financial*

Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 5 (3). 2019.

<http://bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.
Ap Itu Uang Elektronik diakses pada 13/01/2022.

<https://www.laduni.id/post/read/64784/pesantren-turus-pandeglang>. diakses pada 3 Januari 2022.

Intanie Dewi, Vera. *Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jurnal BINA EKONOMI. Vol. 10 (2). 2006.

Ismail, Muhammad. *Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo*. Jurnal At-Ta'dib Vol. 6 (1) 2011.

Jumlah Santri di Indonesia,
<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>, diakses pada 12/1/2022.

Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Al-Mubarak. 2017.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia, Nomor 20/6/PBI/2018. Tentang Uang Elektronik. 2018.

Lisnawati, Elsa. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk EMoney Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. ISSN: 2460-2159. 2016.

- Lucia Tyani, Rizki. *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Ma'arif, Syamsul. *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Maharani, Alifia. *Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia*. <https://kumparan.com/alifiamhrn14/>. di akses pada 27 Desember 2021.
- Majid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina. 1997).
- Malik, Imam. *Al-Mudawwanah Juz 3*. (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiah. 1994.
- Marginingsih, Ratnawaty. *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 8 (1) 2021.
- Masyitha, D. & Fathony A. *Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi*. Jurnal Profit. Vol. 1 (1). 2001.
- Mawarni. *Model Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Berbasis E-Money Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Syariah di Indonesia*.

- Journal.Walisongo.ac.id. 2017.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nawawi, Hadiri. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 2000.
- Nilu Sari, Vivi. & Dian Anggraini. *Revolusi Uang Digital Era 5.0 Transaksi Digital*. Kota Baru-Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri. 2020.
- Ninda Lintangari, Nastiti dkk. *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1 (1). 2018.
- Niswa, Harisatun. *Cashless Payment: Potret E-Money in Pesantren*. Jurnal Iqtishodia Vol. 8 (2) 2021.
- Nopirin. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro-Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta IKAPI. 2017.
- Nur Faridha, Noviana. *Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Maliyah. Vol. 01 (01). 2011.
- Nur Hasanah, Linda. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 2005.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. 2009.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 angka 3. 2018.
- Poerbakawatja, Soegarda. *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung. 1976.
- Pohan, Aulia. *Sistem Pembaayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Prasojo, Sudjoko. et. al. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982.
- Prawoto, Nano. *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2019.
- Prayitno. P. *Pemberdayaan Sumber Daya Santri melalui Entrepreneurship di Pondok Pesantren Al- Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor*. Jurnal Quality. Vol. 4 (2). 2016.
- Profil Pondok Pesantren Turus, dikutip dari <http://urus.org/profil/>, diakses pada 15/01/2022.

- Putra Daulay, Haidar. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2001.
- Qomarudin Umry, Oman. *Sang Mu'allim: Profil Perjuangan Mama Almarhum KH. Tubagus Mohammad 'Idrus*. Jakarta: AMPS Press. 2016.
- Rifai, Veithal. dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2001.
- Rizqa, Miftahul & Eddy Gunawan. *Analisis Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) Dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat di Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekenomi Islam. Vol. 1 (1) 2019.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. 2002.
- Sistem Pembayaran, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada 16/01/2022.
- Soeratno dan Lincolin Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN. 1950.

Statistik Data Penggunaan E-Money, dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spp/uang-elektronik-jumlah.aspx>, di akses pada 23/12/2021.

Sudarsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Sumber data: Brosur PonPes Turus Pandeglang, 2021.

Sumber data: Dokumen Naskah Upacara PonPes Turus Pandeglang

Tarantang, Jefry. dkk. *Elektronik Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 07 (01). 2020.

------. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*. Jurnal Al-Qardh, Vol. 4. 2019.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 3 (1). 2018.

------. *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah*, Tesis Magister Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta. digilib.uin-suka.ac.id. 2016.

- Wahab Syahroni, Abdul & Ubaidi. *Perancangan Aplikasi E-Money dan SMS Gateway Untuk Pondok Pesantren di Daerah Madura*. JURNAL LINK. Vol. 27. (1). 2018.
- Wahid, Abdurrahman. *Pesantren Sebagai Subkultur*. dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Cetakan 5. Jakarta: LP3ES. 1995.
- Wawancara dengan KH. Tubagus Ahmad Dahlani. Pengasuh Ponpes Turus Pandeglang.
- Wawancara dengan A. Rifa'I Arif. Petugas Kantor Yayasan Pondok Pesantren Turus.
- Wawancara dengan Giri Mukti. Petugas Kantor Yayasan Pondok Pesantren Turus.
- Wawancara dengan M. Sholeh. Kepala Kantor Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang.
- Wawancara dengan Nebi Arianto. Project Manager e-money T-Card.
- Wawancara dengan Sulaeman. Staf Operasional E-Money Turus-Card. Pondok Pesantren Turus.
- Wawancara dengan Masnong Fathonah, Pedagang atau Mitra E-Money T-Card.
- Widyastuti, Kirana dkk. *Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia:*

Studi Kasus Pt Xyz. Jurnal Sistem Informasi. Volume 13.
Issue 1. 2017.

Wulan Sari, Septi. *Perekembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*. Jurnal An-Nisbah. Vol. 03 (01). 2016.

Yudistira, Afrizal. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*. Jurnal Portal Garuda. Vol. 2 (2). 2014.

Yusuf Mujaddid, Ade. *Fiqih Ibadah*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

Zulhimma. *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*. Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 01 (02). 2013.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

Wawancara dengan Nebi Arianto (Project Manager T-Card)



Wawancara dengan M. Sholeh (Manager T-Card)



Foto Bersama H. A. Rifa'i Arif (Staf Operasional E-Money Turus-Card) di depan Kantor Sekretariat Balai Pendidikan Islam Yayasan Pondok Pesantren Turus Pandeglang



Wawancara dengan Sulaiman (Staf Operasional E-Money Turus-Card) dan Simulasi Proses Pencairan E-Money T-Card



Proses Santri Transaksi Belanja Menggunakan T-Card di Warung



Tampilan Bentuk Kartu E-Money T-Card



Proses Santri yang Hendak Melakukan Cek Saldo dan Limit ke Petugas



Proses Santri yang Hendak Melakukan Top-up



Walisantri yang hendak melakukan Top-Up



Proses Pencetakan Bentuk Fisik Kartu e-money T-Card



Warung Kopel (Mitra T-Card)



Mang Juned (salah satu Pedagang Bubur yang menjadi Mitra T-Card)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 4240/Un.10.5/D1/PG.00.00/12/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

24 Desember 2021

Kedada Yth :
Pengasuh Pondok Pesantren Turus Pandeglang,
K.H. Tubagus Dahlani 'Idrus, S. S. M.Si
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : M. RIFKI PRIATNA
Nim : 1805026156
Semester : VII
Jurusan / Prodi : S1 Ekonomi Islam
Alamat : Kp. Ciparasi, Desa Cicipung, Kec. Cikedal, Kabupaten Pandeglang-Banten
Tujuan Penelitian : Mencari Data Untuk Penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-MONEY TURUS CARD (T - CARD) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN. (STUDI KASUS YAYASAN PONDOK PESANTREN TURUS PANDEGLANG)
Waktu Penelitian : 2 Januari - 2 Februari 2022
Lokasi Penelitian : Jl Raya Rangkasbitung, km. 2,5, Turus, desa Kabayan, kec. Pandeglang, Pandeglang-Banten

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Riset dan Pengembangan,


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



معهد التربية الطروسية الإسلامية
**BALAI PENDIDIKAN ISLAM
PONDOK PESANTREN TURUS
PANDEGLANG BANTEN**

Sekretariat : Jl. Raya Rangkasbitung KM. 2,5 PO. Box 02 Pandeglang 42212 Banten
Telp./Fax. : (0253) 205099, e-mail : sekretariat@turus.org, Website : www.turus.org

Nomor : 568/BPI-YPPT/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Penelitian**

Pandeglang, 23 Sya'ban 1443 H.
26 Maret 2022 M.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Walisongo Semarang
Di -
Semarang

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Walisongo Semarang No.
424/Un.10.5/D1/PG.00.00/12/2018 perihal Permohonan Izin Penelitian :

Nama : **M. RIFKI PRIATNA**
NIM : 1805026156
Jurusan / Fakultas : S1 EKONOMI ISLAM
Judul : **Implementasi Penggunaan E-Money Turus Card (T - Card)
Sebagai Alat Transaksi Pembayaran. (Studi Kasus di Balai
Pendidikan Islam Pondok Pesantren Turus Pandeglang).**

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut betul telah melaksanakan
Penelitian dan wawancara pada tanggal 2 Januari - 25 Maret 2022 di Pondok
Pesantren Turus Pandeglang.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Pondok Pesantren Turus
Pengasuh,



RATU BAGUS DAHLANI, M.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Rifki Priatna lahir di Pandeglang, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2000, anak kandung dari seorang ayah bernama M. Afandi dan Ibu bernama Siti Junaesih. Sejak kecil tinggal di Kampung Ciparasi Rt. 01 Rw. 08 Desa Cipicung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang-Banten. Mulai awal menempuh Pendidikan di TK Anwarul Hidayah Menes sampai 2006 kemudian 6 tahun Sekolah Dasar di SDN Cipicung 1 sampai tahun 2012.

Setelah lulus, lanjut ke MTs dan MA Turus di Pondok Pesantren Turus Pandeglang dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Selama di Pesantren Turus, Rifki telah mengikuti berbagai kegiatan dan kepanitiaan, diantaranya adalah pernah menjadi Bendahara OSIS MTs Turus pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Pernah menjuarai peringkat 2 lomba Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) cabang Fahmil Quran (MFQ) Putra tingkat Kabupaten (2015). Juga pernah menjadi Ketua Panitia pada Kegiatan Bulan Suci Ramadhan (KBSR) Pondok Pesantren Turus Pandeglang (2017). Kemudian menjadi pengurus bidang Divisi Pendidikan Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Turus

(OP3T) tahun 2017 sampai 2018. Selain itu juga merangkap sebagai Ketua OSIS di Madrasah Aliyah Turus (2017-2018).

Sejak tahun 2018 hingga saat ini sedang menetap di Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang sebagai santri. Aktif juga sebagai pengurus di Pondok menjadi anggota bidang Pendidikan pada tahun 2019-2020 dan Koordinator bidang divisi Pendidikan PonPes Dafa Besongo tahun 2020-2021. Dan pernah menjuarai peringkat 1 kategori kostum terbaik pada perlombaan Duta Dafa tahun 2018. Juga aktif pada bidang Literasi di website *Be-songo.or.id*, serta aktif pada berbagai kepanitiaan di PonPes Darul Falah Besongo. Selain di Pesantren, Rifki juga sedang menempuh Pendidikan S1 di FEBI UIN Walisongo Semarang Program Studi Ekonomi Islam. Juga Pernah menjuarai peringkat 1 lomba kelompok Presentasi Makalah (PresMa) dalam kegiatan ORSENIK UIN Walisongo pada tahun 2018. Dan sekarang masih aktif di organisasi pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Invest FEBI UIN Walisongo.